## PTA 2013/2014

LABORATORIUM AKUNTANSI LANJUT B (PERPAJAKAN)

UNIVERSITAS GUNADARMA



# MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PERPAJAKAN

PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25. SURAT PEMBERITAHUAN. SPT TAHUNAN FORMULIR 1770 S. SPT TAHUNAN FORMULIR 1770 KOREKSI FISKAL. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. FAKTUR PAJAK. SPT MASA PPN FORMULIR 1111. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

#### PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

#### A. UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur mengenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Subjek pajak yang menerima atau memperolehpenghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima ataudiperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenaipajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabilakewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahunpajak (Pasal 1).

#### **B. 4 KELOMPOK PENGHASILAN**

- 1. Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan.
- 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3. Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta.
- 4. Penghasilan lain-lain.

#### C. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 2)

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- Orang Pribadi
- Warisan Yang Belum Terbagi
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri (orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan).

#### D. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)

- Kantor Perwakilan Negara Asing
- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuaan timbal balik.
- Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## E. PENGHASILAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 4 ayat 1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- Laba usaha
- Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta
- Penerimaan kembali dari pembayaran pajak
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- Premi asuransi.
- Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Surplus Bank Indonesia.

#### F. PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (Pasal 4 ayat 2)

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Penghasilan berupa hadiah undian.
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## G. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 4 ayat 3)

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan.
- Warisan.
- Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.
- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu.
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### H. PENGHASILAN KENA PAJAK / PKP (Pasal 6)

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

- 1. Cara biasa (Cara Pembukuan), yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan antara lain :
  - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
  - Biaya Penyusutan dan Amortisasi
  - Iuran kepada dana Pensiun yang pendiriaanya disahkan oleh Menteri Keuangan
  - Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
  - Kerugian karena selisih kurs mata uang asing



- Natura di daerah tertentu
- Biaya lain, seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang dilakukan di Indonesia, magang, dan Pelatihan.

#### 2. Dengan Norma Penghasilan Neto

Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14).

#### I. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto, yang hanya diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai (WPDN). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Konsultasi Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati penyesuaian besarnya PTKP berikut ini **mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013**.

No	Jenis Penghasilan Tidak Kena Pajak	Setahun	Sebulan	
A	Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000	
В	Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750	
С	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000	
D	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal), serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang	Rp 2.025.000	Rp 168.750	

#### Catatan:

- Dalam hal karyawati kawin (bekerja pada satu pemberi kerja), PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. (asumsi: suami memiliki penghasilan).
- Dalam hal tidak kawin pengurang PTKP selain untuk dirinya ditambah dengan PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu untuk setiap anggota sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang yang masing-masing besarnya Rp2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan.
- Bagi karyawati kawin yang menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya dari kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, paling banyak 3 orang, masing-masing Rp2.025.000 setahun atau Rp168.750 sebulan.
- Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

#### Contoh

1. Jika Alan adalah seorang karyawan berstatus kawin dengan dua tanggungan, besarnya PTKP setahun untuk tahun 2013 adalah sbb:

(K/2) → Alan status kawin dengan tanggungan 2 orang

PTKP :Wajib Pajak sendiri Rp 24.300.000 Status Kawin Rp 2.025.000

Tanggungan 2 Orang <u>Rp 4.050.000</u>+ Rp 30.375.000

2. Pada tanggal 1 Januari 2013 Bulgojo berstatus kawin dengan tanggungan dua orang anak, apabila anak yang ketiga lahir setelah tanggal 1 Januari 2013 maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Bulgojo untuk tahun pajak 2013 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 2 (dua) orang anak.

#### J. TARIF PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

#### **Tarif Progresif**

Tarif pajak yang prosentasenya semakin besar apabila penghasilannya juga semakin besar. Dasar pengenaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 17) yaitu dengan lapisan-lapisan pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut :

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

- b. Untuk Wajib Pajak Badan
  - Tarif umum untuk badan adalah 25% sejak tahun 2010.

#### K. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1. Cara Pembukuan (Cara Biasa)

#### a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perseorangan)

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	Rp xxx -
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya yang diperkenankan	Rp xxx -
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan Lain-lain	Rp xxx +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp xxx +
Penghasilan Netto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp xxx -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp xxx
PTKP	Rp xxx -
PKP	Rp xxx

PPh Terutang = PKP x Tarif Pasal 17

#### Contoh

Bapak Kiki (K/2) adalah seorang pengusaha ukiran di Jepara. Data penjualan ukiran di tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuat adalah sebesar Rp650.000.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp300.000.000. Biaya-biaya untuk memproduksi semua jenis ukiranmeliputi biaya operasional Rp15.000.000 dan biaya administrasi Rp17.500.000. Pada tahun 2013Bapak Kiki juga menerima penghasilan dari ruko yang disewakannya sebesar Rp20.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang apabila masih terdapat sisa kerugian tahun 2010 sebesar Rp25.000.000?

#### Perhitungan PPh Terhutang:

Peredaran Usaha	Rp 650.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 300.000.000 -
Penghasilan Bruto	Rp 350.000.000
Biaya yang diperkenankan	•
(Biaya Opr dan Adm)	Rp 32.500.000 -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 317.500.000
Penghasilan Lain-lain	Rp 20.000.000 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 337.500.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp   0 +
Penghasilan Netto	Rp 337.500.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp 25.000.000 -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp 312.500.000
PTKP (K/2)	Rp 30.375.000 -
PKP	Rp 282.125.000

#### Pajak Penghasilan Terhutang:

	Rp	40.531.250
25% x Rp 32.125.000	= <u>Rp</u>	8.031.250 +
15 % x Rp 200.000.000	= Rp	30.000.000
5 % x Rp 50.000.000	= Rp	2.500.000

#### b. Untuk Wajib Pajak Badan

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	Rp xxx -
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya yang diperkenankan	Rp xxx -
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan Lain-lain	Rp xxx +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp xxx +
Penghasilan Netto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp xxx -
PKP	Rp xxx

PPh Terutang = PKP x Tarif Pasal 17

#### Contoh

PT Canggih Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan *sparepart* komputer. Berikut ini adalah data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2013:

Penerimaan bruto Rp70.000.000.000, persediaan per 1 Januari 2012 Rp15.000.000.000, persediaan per 31 Desember 2012 Rp12.500.000.000, pembelian selama tahun 2012 Rp20.000.000.000, dan biaya administrasi & operasional Rp750.000.000.

Di luar kegiatan usahanya, PT Canggih Komputer memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin milik perusahaan sebesar Rp50.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan terutang jika masih terdapat sisa kerugian tahun 2009 senilai Rp200.000.000!

#### Penghitungan PPh Terhutang:

Peredaran Usaha	Rp 70.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 22.500.000.000</u> -
Penghasilan Bruto	Rp 47.500.000.000

Biaya yang diperkenankan

Biaja jang arpernenaman	
(Biaya Opr dan Adm)	<u>Rp 750.000.000</u> -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 46.750.000.000
Penghasilan Lain-lain	<u>Rp 50.000.000</u> +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 46.800.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp   0 +
Penghasilan Netto	Rp 46.800.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp 200.000.000 -
PKP	Rp 46.600.000.000

Pajak Penghasilan Terhutang:

25% x Rp 46.600.000.000 = **Rp 11.650.000** 

#### 2. Cara Norma Perhitungan Penghasilan Netto

#### Contoh

Selain membuka praktek di rumahnya yang berada di daerah Jakarta, Dokter Ipin (K/3) memiliki bisnis perdagangan *handphone*. Diketahui penghasilan brutonya sebagai seorang dokter selama tahun 2013 adalah sebesar Rp100.000.000 dan dari bisnis penjualan handphone sebesar Rp45.000.000. Berapakah pajak penghasilan yang terutang berdasarkan norma perhitungan jika diketahui prosentase norma untuk dokter 40% dan penjualan *handphone* 12%?

#### Penghitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto:

Penghasilan Neto:

■ Kegiatan Dokter : 40 % x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000 ■ Penjualan *Handphone* : 12 % x Rp 45.000.000 = <u>Rp 5.400.000</u>+ Jumlah Penghasilan Neto = Rp 45.400.000 = <u>Rp 32.400.000</u> = PTKP (K/3) = <u>Rp 32.400.000</u> = = Rp 13.000.000

Pajak Penghasilan yang Terutang:

 $5 \% \times Rp \ 13.000.000 = Rp \ 650.000$ 

#### **SOAL-SOAL PRAKTIKUM**

- 1. Berapakah besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi seorang karyawan yang belum menikah, hidup bersama adiknya yang masih bersekolah, ibunya yang adalah seorang janda tua dan tidak memiliki penghasilan apapun, dan juga kakaknya yang sudah menikah memiliki seorang anak?
- 2. Bapak Mumed (K/2) adalah seorang pengusaha jamu. Diketahui data penjualan tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuatnya adalah Rp550.000.000 sedangkan persediaan barang dagangan pada awal tahun Rp40.000.000. Pembelian yang dilakukan selama tahun 2013 Rp150.000.000, persediaan akhirnya sebesar Rp40.000.000, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar Rp30.000.000. Berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima Bapak Mumed?
- 3. Bapak Untung (K/3) mempunyai tiga jenis usaha, yaitu peternakan ayam di Depok dengan peredaran usaha Rp200.000.000 setahun dan prosentase norma 25%, bisnis restoran di Bandung dengan penerimaan bruto Rp70.000.000 dan prosentase norma 15%, dan percetakan di Bogor dengan peredaran usaha Rp50.000.000 dan prosentase norma 10%. Hitunglah pajak penghasilan terutang atas penghasilan yang diterima Bapak Untung!
- 4. Ibu Juminten (K/2) adalah seorang agen gula pasir. Diketahui data penjualan pada tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuatnya adalah Rp800.000.000 dan persediaan barang dagangan pada awal tahun Rp50.000.000. Pembelian yang dilakukan selama tahun 2013 Rp350.000.000 dan persediaan akhirnya sebesar Rp75.000.000. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sebesar Rp45.000.000 dan penghasilan dari luar kegiatan usahanya sebesar Rp15.000.000. Berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima Ibu Juminten jika suaminya bekerja?
- 5. Bang Jampang (K/3) memiliki dua jenis profesi, yaitu sebagai seorang notaris di Jakarta dengan penerimaan bruto Rp180.000.000 dan sebagai pengusaha keramik dengan peredaran bruto usahanya sebesar Rp50.000.000. Diketahui prosentase norma untuk notaris sebesar 24% dan untuk usaha keramik sebesar 15%. Hitung pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013!
- 6. Penghasilan netto Nona Kipukai selama tahun 2013 adalah Rp72.000.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terhutang atas penghasilannya bila diketahui bahwa ia belum memiliki suami dan tinggal bersama kakak ipar dan ayahnya yang adalah seorang pensiunan?
- 7. PT Marichuy bergerak di bidang jual beli barang barang elektronik. Berdasarkan pembukuan yang dibuatnya pada tahun 2013diperoleh data sebagai berikut:

Peredaran Usaha Rp 55.000.000.000 Harga Pokok Penjualan Rp 12.000.000.000 Biaya operasional dan administrasi Rp 750.000.000 Kerugian tahun 2005 Rp 100.000.000 Penghasilan lain dari luar negeri Rp 1.700.000.000

Berapa besarnya PPh terutang yang harus dibayar oleh PT. Marichuy pada tahun 2013?



8. PT Topi Miring, sebuah perusahaan furniture di Yogyakarta, selama tahun 2012 melakukan peredaran usaha sebesar Rp60.500.000.000. Dibawah ini adalah data pembukuannya:

Persediaan per 1 Januari 2012 Rp 20.000.000.000 Pembelian Rp 11.000.000.000 Persediaan per 31 Desember 2012 Rp 15.000.000.000 Biaya operasional 700.000.000 Rp Biaya administrasi dan umum Rp 220.000.000 Biaya penyusutan Rp 150.000.000 Penghasilan dari luar usaha Rp 95.000.000 Penghasilan dari luar negeri Rp 103.000.000 Sisa kerugian tahun 2007 75.000.000 Rp

Dari data diatas hitunglah pajak yang harus dilunasi oleh PT Topi Miring atas penghasilan yang diperoleh selama tahun 2012!

9. Tanjidem yang merupakan seorang janda tanpa anak memiliki usaha salon di daerah Karawang dengan peredaran usaha selama tahun 2013 sebesar Rp70.000.000. Di samping itu ia juga membuka bisnis restoran di daerah Kendal dengan penerimaan bruto Rp310.000.000. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013 dengan menggunakan norma perhitungan, dimana prosentase norma untuk usaha salon 10% dan bisnis restoran 30%!

#### PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

#### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009.

#### B. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.
- Bendaharawan pemerintah.
- Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.
- BUMN / BUMD, perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri.

#### C. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

- Kantor perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yang sama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.
- Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### D. WAJIB PAJAK

- Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.
- Pegawai lepas.
- Penerima pensiun.
- Penerima honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.
- Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.

#### Catatan:

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

#### E. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK

- Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.
- Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka.
- Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a) Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
  - b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

#### F. OBJEK PAJAK

#### 1. Penghasilan teratur, terdiri dari:

- Gaji, upah, honorarium
- Uang pensiun bulanan
- Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja
- Tunjangan tunjangan
- Hadiah, beasiswa
- Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu
- Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

#### 2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari:

- Bonus, gratifikasi, tantiem
- Jasa produksi
- Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti
- Premi tahunan
- Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur

#### 3. Penerima upah, terdiri dari:

- Upah harian
- Upah mingguan
- Upah satuan
- Upah borongan

#### 4. Penghasilan yang bersifat final, terdiri dari:

- Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan
- Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film
- Olahragawan
- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll
- Agen iklan
- Peserta perlombaan
- Petugas dinas luar asuransi
- Petugas penjaja barang dagangan (sales)
- Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
- Distributor perusahaan MLM direct selling

#### G. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
- 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara taspen dan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

#### H. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.



 Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan dana pensiun.

#### Catatan:

- ✓ Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, maka penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto pensiun dengan jumlah maksimum Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.
- ✓ Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, maka penghasilan netonya terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **CONTOH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21**

### A. Pegawai / Karyawan Tetap yang Memperoleh Gaji / Upah Bulanan Contoh Kasus 1:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan

Bento adalah seorang pegawai di perusahaan PT. Asek, berstatus menikah dan belum memiliki anak. Ia memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000, tunjangan transport Rp500.000, dan tunjangan makan Rp750.000. PT. Asek mengikuti program jamsostek dimana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gajidan juga setiap bulannya menanggung iuran pensiun untuk Bento sebesar Rp100.000, serta iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Setiap bulan Bento membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gajinya dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2013 tiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

21 yang 10m	uung.			
1			Rp	3.000.000
			Rp	750.000
			Rp	500.000
an Kerja			Rp	15.000
n			Rp	12.000 +
			Rp 4	4.277.000
4.277.000)				
n)	Rp 213	.850		
	Rp 60	.000		
	Rp 50	.000 +		
			<u>Rp</u>	323.850 -
n			Rp	3.953.150
n			Rp 4	47.437.800
= Rp 24.300.0	000			
= Rp 2.025.0	000			
=	0 +			
			<u>Rp 2</u>	<u> 26.325.000</u> -
	nan Kerja n 4.277.000) nn) = Rp 24.300.0	an Kerja 4.277.000) an) Rp 213 Rp 60 <u>Rp 50</u> n n = Rp 24.300.000 = Rp 2.025.000	A.277.000)  A.277.000)  A.277.000)  A.277.000)  A.277.000  A.277.0	Rp R



Penghasilan Kena Pajak

Rp 21.112.800

PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 21.112.800 = **Rp 1.055.640** PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.055.640 / 12 = **Rp 87.970** 

#### Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka atas **penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu.** Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

#### Contoh kasus 2:

## <u>Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada pertengahan tahun</u>

Tn. Prabowo (K/2) bekerja pada PT Takmaurugi pada bulan April 2013. PT Takmaurugi setiap bulannya membayar gaji untuk Tn. Prabowo sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing Rp350.000 dan Rp1.750.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp55.000 dan Rp35.000. Setiap bulan Tn. Prabowo membayar iuran THT sebesar Rp200.000 dan iuran pensiun sebesar Rp225.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn. Prabowo setiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

0	• 0	U			
Penghasilan gaji sebulan			Rp	4.000.000	
Tunjangan makan			Rp	1.750.000	
Tunjangan transport			Rp	350.000	
Premi asuransi kecelakaan	kerja		Rp	55.000	
Premi asuransi kematian			<u>Rp</u>	35.000 +	
Total Penghasilan Bruto			Rp	6.190.000	
T.					

Pengurang:

Biaya jabatan (5% x Rp 6.190.000)

(maksimal diperkenankan)Rp 309.500Iuran THTRp 200.000Iuran pensiunRp 225.000 +

Jumlah pengurang

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun 9 x Rp 5.455.500

Rp 49.099.500


PTKP(K/2)

Wajib Pajak = Rp 24.300.000
 Status Kawin = Rp 2.025.000
 Tanggungan 2 = Rp 4.050.000 +

Rp 30.375.000 -Rp 18.724.500

Penghasilan Kena Pajak Rp 18.724.500

PPh Pasal 21 selama 9 bulan : 5 % x Rp 18.724.500 = **Rp 936.225** PPh Pasal 21 sebulan : Rp 936.225 / 9 = **Rp 104.025** 



#### **Contoh Kasus 3:**

## <u>Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan bagi orang asing yang menjadi WPDN yang mulai / berhenti bekerja pada pertengahan tahun</u>

Tuan William (K/0) adalah warga negara Belanda yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Juni 2013 pada PT Kicir Angin dan mendapat gaji sebulan sebesar Rp3.000.000, tunjangan jabatan Rp400.000, dan tunjangan keluarga Rp200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masingmasing sebesar Rp75.000 dan Rp50.000, sementara itu setiap bulan Tuan William membayar iuran THT sebesar Rp 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar Rp100.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan William di tahun 2013?

Perhitungan	<b>PPh</b>	Pasal	21	yang	Terhutang:

Rp 3.000.000
Rp 400.000
Rp 200.000
Rp 75.000
<u>Rp 50.000</u> +
Rp 3.725.000
<u>Rp 436.250</u> -
Rp 3.288.750
Rp 39.465.000
Rp 26.325.000 -
Rp 13.140.000
= Rp 657.000
$= \mathbf{Rp}  54.750$

#### Catatan:

Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya dan ada yang memberikan tunjangan Pajak. Perbedaannya adalah:

- Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan harus ditambahkan kedalam penghasilan brutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut.
- Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut bukan merupakan penghasilan dari karyawan yang bersangkutan sehingga tidak ditambahkan kedalam penghasilan bruto karyawan tersebut. Dengan syarat bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan itu juga tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.

#### **Contoh Kasus 4:**

## <u>Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dan tunjangan pajak</u>

Tn. Salim masih bujangan dan tinggal bersama ayahnya yang seorang tunadaksa. Ia bekerja pada PT Cemerlang dengan gaji sebesar Rp4.500.000 dan tunjangan pajak sebesar Rp50.000 per bulan. Iuran pensiun yang dibayar Tn. Salim setiap bulannya sebesar Rp75.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang ditanggung Tn. Salim?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan Rp 4.500.000 Tunjangan Pajak Rp 50.000 + Total Penghasilan Bruto Rp 4.550.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 4.550.000)

(maksimal diperkenankan) Rp 227.500 Iuran Pensiun Rp 75.000 +

 Penghasilan neto sebulan
 Rp
 302.500 - Rp

 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.247.500
 Rp 50.970.000

PTKP (TK/1)

Wajib Pajak
 Tanggungan 1
 Rp 24.300.000
 Rp 2.025.000 +

PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 24.645.000 = **Rp 1.232.250** PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.232.250 / 12 = **Rp 102.687.50** 

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar **Rp 52.687,50 (Rp 102.687,50 – Rp 50.000)** ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannya per bulan.

#### **Contoh Kasus 5:**

## <u>Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberi kerja</u>

Bapak Dadang (K/2) bekerja pada PT Semoga Jaya dengan gaji per bulan sebesar Rp5.000.000, tunjangan makan Rp200.000, dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar Bapak Dadang per bulannya masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp150.000. Berapa PPh Pasal 21 yang ditanggung Bapak Dadang?

#### Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan Rp 5.000.000 Tunjangan makan Rp 200.000 +

Total Penghasilan Bruto Rp 5.200.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 5.200.000)



(maksimal diperkenankan)Rp 260.000Iuran PensiunRp 100.000Iuran THTRp 150.000 +

Jumlah pengurang

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.690.000

Rp 56.280.000

PTKP(K/2)

Wajib Pajak = Rp 24.300.000
 Status Kawin = Rp 2.025.000
 Tanggungan 2 = Rp 4.050.000 +

Rp 30.375.000 -

Penghasilan Kena Pajak Rp 25.905.000

PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 25.905.000 = **Rp 1.295.250** PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.295.250 / 12 = **Rp 107.937,50** 

PPh Pasal 21 sebesar Rp 107.937,50 ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai (Bapak Dudidam) sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.

## **B.** Pegawai / Karyawan yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan dan Mendapat Bonus Perhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR, dan pemberian lain yang bersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun dapat dilihat pada contoh berikut:

#### Contoh Kasus 6.1:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Rayhan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp250.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp350.000 dan Rp150.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp40.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang pegawai tetap)

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan	Rp	1.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp	250.000
Tunjangan Keluarga	Rp	250.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	350.000
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp</u>	150.000 +
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp	2.000.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp 24.000.000 Bonus Rp 10.000.000 + Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp 34.000.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 34.000.000)

(maksimal diperkenankan) Rp 1.700.000



Iuran THT (12 x 10.000) Rp 120.000 Iuran Pensiun (12 x 40.000) Rp 480.000 +

Jumlah pengurang

Penghasilan neto setahun

Rp 2.300.000 
Rp 31.700.000

PTKP (K/3)

Wajib Pajak = Rp 24.300.000
 Status Kawin = Rp 2.025.000 = Rp 6.075.000 +

<u>Rp 32.400.000</u> - (Rp 700.000)

Penghasilan Kena Pajak

Dalam Hal ini Bapak Rayhan tidak membayar PPh Pasal 21, baik PPh Pasal 21 atas bonus gaji maupun gaji dan bonus karna PTKP lebih besar dari Penghasilan netto

bonus, gaji, maupun gaji dan bonus karna PTKP lebih besar dari Penghasilan netto setahun.

#### Contoh Kasus 6.2:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Rayhan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp350.000 dan Rp250.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang pegawai tetap)

#### a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan Rp 5.000.000
Tunjangan Jabatan Rp 500.000
Tunjangan Keluarga Rp 500.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 350.000
Premi Asuransi Kematian Rp 250.000 +
Penghasilan Bruto Sebulan Rp 6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp 79.200.000
Bonus Rp 10.000.000 +
Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp 89.200.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 89.200.000)

 (maksimal diperkenankan)
 Rp 4.460.000

 Iuran THT (12 x 25.000)
 Rp 360.000

 Iuran Pensiun (12 x 50.000)
 Rp 600.000 +


Jumlah pengurang Rp 5.420.000 - Penghasilan neto setahun Rp 83.780.000

PTKP (K/3)

Wajib Pajak = Rp 24.300.000
 Status Kawin = Rp 2.025.000 = Rp 6.075.000 +

<u>Rp 32.400.000</u> -

Penghasilan Kena Pajak Rp 51.380.000



PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus:

 $5 \% \times 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$  $15\% \times 1.380.000 = \frac{\text{Rp } 207.000}{\text{Rp } 2.707.000} + \frac{\text{Rp } 2.707.000}{\text{Rp } 2.707.000}$ 

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji:

Penghasilan gaji sebulan Rp 5.000.000 Tunjangan Jabatan Rp 500.000 Tunjangan Keluarga Rp 500.000 Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 350.000 Premi Asuransi Kematian Rp 250.000 +Penghasilan Bruto Sebulan Rp 6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp 79.200.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 79.200.000) Rp 3.960.000 Iuran THT (12 x 30.000) Rp 360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000) Rp 600.000 +

Jumlah pengurang Rp 4.920.000 -

Penghasilan neto setahun Rp 74.280.000

PTKP (K/3)  $\frac{\text{Rp } 32.400.000}{\text{Rp } 32.400.000}$  -

Penghasilan Kena Pajak Rp 41.880.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji: 5 % x 41.880.000 = **Rp 2.094.000** 

#### c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 2.707.000

PPh Pasal 21 atas Gaji  $= \frac{\text{Rp } 2.094.000}{\text{PPh Pasal 21 atas Bonus}} = \frac{\text{Rp } 613.000}{\text{Rp } 613.000}$ 

#### C. Pegawai / Karyawan yang Menerima Gaji / Upah Bulanan dan Pensiun

- Wajib pajak yang menerima penghasilan dari pensiun tetap dikenakan pajak penghasilan atas uang pensiun yang diterimanya.
- Untuk menentukan PKP, penghasilan bruto hanya dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun serta dikurangi dengan PTKP.

#### **Contoh Kasus 7:**

#### <u>Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Gaji dan Pensiun dari Badan Dana</u> <u>Pensiun</u>

Tn. Niko (K/3) bekerja pada perusahaan tekstil di Jakarta dengan gaji sebulan sebesar Rp3.000.000, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi kematian dan premi kecelakaan kerja yang masing-masing besarnya Rp20.000 dan Rp25.000, Tn. Niko sendiri setiap bulannya membayar iuran THT dan iuran pensiun sebesar Rp 10.000 dan



Rp15.000. Pada tanggal 1 September 2013 ia pensiun dan menerima uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp3.000.000. Berapakah PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan pensiun yang diterimanya?

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 9 bulan (tahun 20	a.	Perhitungan	PPh Pasal	l 21 atas (	Gaji 9 bulan	(tahun 2013)	3)
---	----	-------------	-----------	-------------	--------------	--------------	----

Penghasilan gaji sebulan	Rp	5.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp	100.000
Tunjangan Keluarga	Rp	30.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	25.000
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp</u>	20.000 +
Total Penghasilan Bruto Gaji	Rp	5.175.000

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp 5.175.000)

 $\begin{array}{ll} \text{(maksimal diperkenankan)} & \text{Rp } 258.750 \\ \text{Iuran THT} & \text{Rp } 10.000 \\ \text{Iuran Pensiun} & \underline{\text{Rp } 15.000} + \end{array}$ 

Jumlah pengurangRp283.750 -Penghasilan neto Gaji sebulanRp4.891.250Penghasilan neto Gaji 9 Bulan8 x Rp 4.891.250Rp 39.130.000

PTKP (K/3)

Wajib Pajak = Rp 24.300.000
 Status Kawin = Rp 2.025.000
 Tanggungan 3 = Rp 6.075.000 +

PPh Pasal 21 atas gaji 8 bulan:

 $5 \% \times Rp 6.730.000 = Rp 336.500$ 

#### b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan dan Pensiun 4 bulan:

Penghasilan Pensiun sebulan Rp 3.000.000

Pengurang:

Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.500.000) <u>Rp 150.000</u> -Penghasilan neto pensiun sebulan <u>Rp 2.850.000</u> -

Penghasilan neto pensiun 4 bulan
Penghasilan neto Gaji 8 bulan
Penghasilan neto Gaji dan Pensiun
PTKP (K/1)
Penghasilan Kena Pajak

Rp 11.400.000
Rp 39.130.000 +
Rp 50.530.000
Rp 32.400.000 Rp 18.130.000

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun : 5 % x Rp 18.130.000 = **Rp 906.500** 

#### c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiun

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun = Rp 906.500

PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp 336.500 -

PPh Pasal 21 atas Pensiun =  $\mathbf{Rp}$  570.000

#### d. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiuan Bulanan mulai Januari 2014

Penghasilan Pensiun sebulan Rp 3.000.000

Pengurang:

Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.500.000) Rp 150.000 - Penghasilan neto pensiun sebulan Rp 2.850.000

Penghasilan neto pensiun setahun Rp 34.200.000
PTKP (K/1) Rp 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 1.800.000

PPh Pasal 21 terutang selama setahun:  $5 \% \times \text{Rp } 1.800.000 = \text{Rp } 90.000$ PPh Pasal 21 terutang selama sebulan: Rp 90.000 / 12 = Rp 7.500

#### D. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli

Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, antara lain :

\* Pengacara \* Notaris \* Akuntan \* Penilai \* Arsitek \* Aktuaris

Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif pasal 17 dari perkiraan penghasilan neto dari masing-masing tenaga ahli dengan menggunakan norma perhitungan sebesar 50% untuk semua jenis pekerjaan tenaga ahli (Tarif pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

#### Contoh kasus 8:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli

Prof. Danang adalah seorang peneliti yang juga berprofesi sebagai pengacara.Pada bulan Maret 2013 ia menerima *fee* Rp100.000.000 dari kliennya sebagai imbalan pemberian jasa yang telah dilakukan dan pada bulan September di tahun yang sama menerima pelunasan *fee* sebesar Rp75.000.000.

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	$(3) = (2) \times 50\%$	(4)	(5)	(6) = (3)x(5)
Maret	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
September	230.000.000	115.000.000	165.000.000	15%	17.250.000
Jumlah	150.000.000	165.000.000			19.750.000

#### Contoh kasus 9:

dr. Sanjay merupakan dokter spesialis penyakit jantung yang melakukan praktik di RSHarap Sehat Kembalidengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit

dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Sanjay pada setiap akhir bulan. Berikut ini adalah jasa dokter yang diterima dr. Sanjay selama semester pertama di tahun 2013.

Bulan	Pembayaran Pasien atas Jasa Dokter (Rp)
Januari	30.000.000
Februari	30.000.000
Maret	25.000.000
April	40.000.000
Mei	30.000.000
Juni	25.000.000
Jumlah	180.000.000

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2013:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3) = 50%  x(2)	(4)	(5)	(6) = (3)x(5)
Januari	30.000.000	15.000.000	15.000.000	5%	750.000
Februari	30.000.000	15.000.000	30.000.000	5%	750.000
Maret	25.000.000	12.500.000	42.500.000	5%	625.000
April	15.000.000	7.500.000	50.000.000	5%	375.000
	25.000.000	12.500.000	62.500.000	15%	1.875.000
Mei	30.000.000	15.000.000	77.500.000	15%	2.250.000
Juni	25.000.000	12.500.000	90.000.000	15%	1.875.000
Jumlah	180.000.000	90.000.000			8.500.000

## E. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon

- Pegawai / karyawan yang berhenti pada saatnya (pensiun) atau berhenti (dengan hormat) dapat diberikan uang tebusan pensiun / pesangon yang dibayarkan sekaligus sebagai pengganti gaji atau upah yang diterima di masa-masa berikutnya.
- Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tarif Uang Pesangon** 

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 500.000.000	15%
Di atas Rp 500.000.000	25%

**Tarif Uang Tebusan Pensiun** 

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000	5%

#### Contoh Kasus 10:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pesangon / Tebusan Pensiun

Setelah bekerja selama 15 tahun di PT Acer, Anton berhenti bekerja di perusahaan tersebut pada bulan Mei dan mendapat uang pesangon Rp150.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak yang dipotong atas pesangon tersebut!

PPh Pasal 21 terhutang

 $0 \% x Rp50.000.000 = \mathbf{0}$ 


5% x Rp50.000.000 = **Rp 5.000.000** 15 % x Rp50.000.000 = **Rp 7.500.000** + **Rp12.500.000** 

#### Catatan:

Apabila uang pesangon dibayarkan dalam dua tahap, pertama dibayarkan sebagai uang muka dan kedua dibayarkan setelah karyawan sudah benar-benar tidak bekerja lagi, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon adalah dengan cara mengenakan tarif final sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan diatas, setelah dikurangi jumlah yang dikecualikan dari pemotongan pajak sebesar Rp50.000.000. Sedangkan atas pembayaran tahap kedua atau sisanya dikenakan PPh Final langsung tanpa mengulangi pengurangan yang dikecualikan sebesar Rp50.000.000 dengan tarif yang merupakan kelanjutan dari perhitungan PPh Final tahap pertama sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **SOAL - SOAL PRAKTIKUM**

- 1. Magabut, seorang ayah dari dua anak adalah seorang pegawai tetap pada perusahaan pembuat keramik sejak tahun 2006. Setiap bulannya ia memperoleh gaji Rp3.150.000, tunjangan makan dan tunjangan transport sebesar Rp100.000 dan Rp250.000. Setiap bulannya Magabut harus membayar iuran pensiun sebesar Rp20.000 dan iuran THT sebesar 1% dari gaji pokoknya. Hitunglah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima Magabut!
- 2. Mr. Michael Leonardo, seorang warga negara Inggris, mulai bekerja di PT. Alexa sejak 1 Juni 2013 dan akan bekerja di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2013. Ia menerima gaji sebulan Rp4.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Sementara itu setiap bulan Mr. Michael membayar iuran THT sebesar Rp40.000 dan iuran pensiun Rp20.000. Mr. Michael berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Mr. Michael untuk tahun 2013!
- 3. Ipeh bekerja pada PT.Bulan Purnama dengan memperoleh gaji sebesarRp2.900.000 sebulan. Ipeh sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak sementara suaminya bekerja pada PT. Inspek Teknika. PT.Bulan Purnama mengikuti program askes, premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja masing-masing Rp20.000 dan Rp30.000 sebulan. PT. Bulan Purnama juga menanggung iuran THT sebesar Rp25.000 sedangkan Ipeh sendiri membayar iuran THT Rp10.000 dan iuran pensiun sebesar Rp20.000. Pada bulan Agustus tahun 2013Ipeh memperoleh bonus Rp5.000.000. Hitunglah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus untuk tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas bonus
- 4. Bapak Fajar (K/2) mulai bekerja pada 1 Maret 1998. Selama tahun 2013 setiap bulannya ia memperoleh imbalan berupa gaji sebesar Rp3.300.000, tunjangan makan Rp200.000, tunjangan transport Rp250.000. Dalam rangka Jamsostek perusahaan membayar premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian dan iuran THT masing-masing Rp10.000, Rp25.000 dan Rp30.000. Untuk hal yang sama Bapak Fajar membayar masing-masing Rp25.000, Rp15.000 dan Rp20.000. Pada bulan Februari tahun 2013 Bapak Fajar menerima bonus sebesar Rp20.000.000. Hitunglah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus untuk tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas bonus
- 5. Tn. Ravsan (K/1) bekerja pada salah satu perusahaan komputer di Jakarta dengan gaji sebulan Rp3.500.000, tunjangan keluarga Rp25.000, tunjangan jabatan Rp100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi dan kematian masing-masing Rp20.000 dan Rp30.000. Tn.Ravsan sendiri setiap bulan membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp10.000. Pada tanggal 1 Oktober 2010 ia pensiun dan menerima uang pensiun Rp2.500.000 tiap bulannya. Berdasarkan data tersebut berapakah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013



- c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
- d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya (2014)
- 6. Anca (K/2) adalah pegawai pada PT Comedy dengan penghasilan yang diterimanya berupa gaji sebesar Rp7.000.000, tunjungan transport Rp700.000 dan tunjangan keluarga Rp900.000. Setiap bulannya ia harus membayar iuran pensiun dan iuran THT masingmasing Rp50.000 dan Rp60.000. Pada tanggal 1 Juni 2013 Anca pensiun dan memperoleh uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp3.500.000. Hitunglah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
  - d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya
- 7. Ny. Nurul (K/2) bekerja sebagai accounting staff di PT. Abadi Textile setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp3.800.000 dan tunjangan makan Rp350.000. Setiap bulan perusahaan menanggung premi asuransi kematian Rp35.000. Iuran THT yang dibayar oleh Ny. Nurul sebesar 1% dari gaji pokoknyasedangkan iuran pensiun sebesar Rp40.000. Mulai 1 September 2013 Ny. Nurul pensiun dan memperoleh uang pensiun yang dibayarkan secara berkala oleh badan dana pensiun sebesar Rp2.500.000. Jika suami Ny. Nurul bekerja sebagai kepala cabang pada salah satu bank maka hitunglah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
  - d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya
- 8. Bapak Rio Dewanto pada bulan Agustus 2013 menerima uang tebusan pensiun dari Badan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp 115.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang atas uang tebusan pensiun tersebut?
- 9. IbuEntin pada bulan Mei 2013 menerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus karena diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan. Uang pesangon yang diterimanya sebesar Rp60.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang atas pesangon yang diterimanya?
- 10. dr. Toni bekerja pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai spesialis anak menerima penghasilan dari praktiknya dengan perjanjian setiap jasanya dipotong 30% untuk pihak rumah sakit dan sisanya 70% untuk jasa dokter yang akan dibayarkan kepada dr. Toni. Dalam semester pertama jasa yang dibayarkan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	40.000.000
Februari	35.000.000
Maret	30.000.000
April	40.000.000
Mei	45.000.000
Juni	25.000.000
Jumlah	215.000.000

#### PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

#### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik /manajemen dan jasa lainnya.

#### B. SUBJEK PAJAK

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)

#### C. PEMOTONG PAJAK

- Badan Pemerintah
- BUMN / BUMD
- Badan Hukum Lainya (PT, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi, BUT, dll)
- Perseoan yang ditunjuk oleh DJP
- WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

#### D. OBJEK PAJAK

- Deviden
- Bunga: Premium, Diskonto, Imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang
- Sewa atas penggunaan harta
- Royalti
- Hadiah / penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
- Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

#### E. YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- Deviden vang diterima oleh:
  - \* Perseroan terbatas WPDN
  - \* Koperasi
  - \* Yayasan
  - \* Organisasi sejenis
- Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
- Bagian yang diterima / diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
- Simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

#### F. TARIF PAJAK (BERSIFAT TIDAK FINAL)

#### Tarif 15% x jumlah bruto atas:

- 1. Deviden badan, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang



- 3. Royalti
- 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

Tarif sebesar 2% x jumlah bruto dan tidak termasuk PPN

No.	Jenis Penghasilan
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta <b>khusus</b> kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta <b>selain</b> kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, <b>kecuali</b> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif 2% atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain

Tarii	2% atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain
No.	Jenis Jasa (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008)
1.	Jasa Penilai
2.	Jasa Aktuaris
3.	Jasa Akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan
4.	Jasa Perancang (design)
5.	Jasa Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
9.	Jasa penebangan hutan
10.	Jasa pengolahan limbah
11.	Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)
12.	Jasa perantara dan/atau kegenan
13.	Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilaukan oleg Bursa Efek
14.	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
15.	Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
16.	Jasa mixing film
17.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel
19.	Jasa perawatan alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan

20.	Jasa maklon
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan
22.	Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer
23.	Jasa pengepakan
24.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25.	Jasa pembasmian hama
26.	Jasa kebersihan/ cleaning service
27.	Jasa catering atau tata boga

#### Catatan:

Pemotongan pajak penghasilan berdasarkan tarif baru sebesar 2 % ini dikenakan atas jumlah bruto tidak termasuk PPN sedangkan dalam hal penerima imbalan tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang berlaku.

#### G. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23

- 1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- 2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- 3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
  - Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

#### A. PENGERTIAN PENGENAAN PPh BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pegalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan pengahasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### B. SIFAT

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final

#### C. SUBJEK PAJAK

Subjek pajak yang karena ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh menjadi WPDN adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya.

#### D. OBJEK PAJAK

- a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, serta bunga simpanan anggota koperasi.
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- c. Bunga/diskonto obligasi
- d. Hadiah undian
- e. Jasa konstruksi
- f. Persewaan tanah/bangunan
- g. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
- h. Deviden orang pribadi
- i. Penghasilan tertentu lainnya

#### E. JATUH TEMPO PAJAK

- PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- o PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- o Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

#### F. PEMUNGUT PAJAK

- a) Penyelenggara bursa dan undian
- b) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan
- c) Bank dan Dana Pensiun
- d) Perusahaan Modal Ventura
- e) Penerbit Obligasi, Bank, Dana Pensiun, Reksadana
- f) Pengguna Jasa Konstruksi

#### G. TARIF PAJAK BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

a) Pajak penghasilan atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro (final): sebesar 20% x jumlah bruto

#### Catatan:

Untuk jumlah bunga tabungan yang ≥Rp7.500.000, bunganya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sedangkan jumlah bunga tabungan yang <Rp7.500.000 tidak dikenakan pajak.

- b) Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham dibursa efek (final):
  - a. Bukan saham pendiri = 0,6 % x jumlah bruto nilai transaksi penjualan
  - b. Pemilik saham pendiri = 0,15% dari nilai saham perusahaan
- c) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura: sebesar 0,1% dari jumlah bruto
- d) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek:

#### Catatan:

- Untuk bunga/diskonto obligasi yang ditempatkan di dalam negeri sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- Untuk bunga/diskonto obligasi yang ditempatkan di luar negeri sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- e) Pajak penghasilan atas hadiah undian (final): Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah.
- f) Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dana dan atau bangunan (final):
  - 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
- g) Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:

  BerdasarkanPeraturanPemerintahNomor 51 tahun 2008
  sebagaimanadiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 40 tahun 2009
  tentangPajakPenghasilan atasPenghasilan Dari Usaha JasaKonstruksi, pasal 3
  bahwaJenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat2
  diantaranya adalah:

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1.	Jasa Perencanaan/Pengawasan	
	a. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
2.	Jasa Pelaksana Konstruksi	
	a. Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	3%
	c. Penyedia Jasa selain huruf a dan huruf b	4%

#### Catatan:

- FINAL bagi usaha kecil berdasarkan sertifikasi lembaga yang berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 miliar.
- o TIDAK FINAL bagi usaha besar.
- h) Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan:
  - sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

#### Catatan:

- WP pribadi, yayasan atau organisasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat FINAL
- WP pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP,atas pengalihan yang nilainya < Rp60.000.000 objek pajak penghasilan, final sebesar 5%, kecuali pelepasan kepada pemerintah bagi kepentingan umum
- i) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (final):
  - Untuk bunga simpanan anggota koperasi yang besarnya < Rp240.000 dikenakan tarif 0%
  - Untuk bunga simpanan anggota koperasi yang besarnya ≥ Rp240.000 dikenakan tarif 10%dari jumlah yang dibayarkan kepada anggota koperasi.
- j) Deviden orang pribadi tarif 10 %

#### PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

#### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

#### B. SUBJEK PAJAK

Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang berarti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

#### C. PEMOTONG PAJAK

- Badan Hukum Lainnya (PT, Fa, Yayasan, Perhimpunan, Kongsi, BUT, dll)
- Perseroan Yang Ditunjuk Oleh DJP

#### D. OBJEK PAJAK

- Deviden
- Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
- Hadiah dan Penghargaan
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan
- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

#### E. TARIF (BERSIFAT FINAL)

#### a. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Penghasilan Bruto:

- Deviden
- Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
- Hadiah dan Penghargaan
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

#### b. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto:

• Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan

- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri (Keputusan Menteri Keuangan No.624/KMK.04/1994) yaitu :
  - 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri
  - 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia
  - 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia
- c. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau perusahaan antara conduit company atau spesial purpose pengalihan saham company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia
- **d.** 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

#### F. PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)

Perjanjian Pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (Both Contracting State), dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda.

#### Catatan:

Dalam hal telah dilakukan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah RI dan negara lain (Treaty Partner), penghitungan besarnya PPh 26 didasarkan pada tax treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).

#### Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 dan Pasal 26

- 1. Pada tanggal 17 Agustus 2010 PT. Tukang Tagih membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Buaya Darat sebesar Rp70.000.000.PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Tukang Tagih adalah:
  - PPh Pasal 23: 15 % x Rp70.000.000 = Rp10.500.000
- 2. PT.Lintah darat membayar tagihan sewa bus (untuk jemputan karyawan) kepada PO. Macet Terus sebesar Rp6.600.000 (termasuk PPN 10%). Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. lintah darat!

Pajak Penghasilan atas Sewa sebesar

15 % x 10% x Penghasilan bruto (tanpa PPN)

 $1,5\% \times (100/110 \times Rp6.600.000) = Rp 90.000$ 

Yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT.Lintah Darat

3. PT. Fast food Indonesia membayarkan royalti kepada PT. Fast food yang ada di Jepang atas licency yang diberikan sebesar Rp2.500.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalti tersebut?

PPh Pasal 26 yang dipotong : 20% x Rp2.500.000.000 = Rp500.000.000



#### **SOAL - SOAL PRAKTIKUM**

#### (PPh Pasal 23, 26, dan 4 ayat (2))

- 1. Sebuah badan dalam negeri membayar deviden kepada Tn. Vic Zhou seorang WNA yang berada di Indonesia selama 8 bulan sebesar Rp65.000.000. Atas pembayaran deviden tersebut hitunglah pajak yang harus dibayar!
- 2. PT. Untung Terus mempunyai data-data dari pembukuannya sbb:
  - ❖ Dibayar bunga ke luar negeri sebesar Rp 300.000.000
  - ❖ Dibayar bunga ke PT. Sabar Rp65.000.000
  - ❖ Dibayar royalti distribusi Ltd Pakistan sebesar 3% dari Rp2.000.000.000
  - ❖ Dibayar management fee pada Tn. Kim Hwang di Korea sebesar Rp25.000.000
  - ❖ Dibayar jasa perawatan alat transportasi ke PT. Maju Mundur sebesar Rp50.000.000 Hitung PPh 23/26 yang terutang!
- 3. Pada tanggal 10 Maret 2010, PT. Fakih membagikan dividen masing-masing Rp5.000.000 kepada 20 orang pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, berapa besar pajak penghasilan yang harus dipotong PT. Fakih?
- 4. Mr. Roger adalah karyawan asing yang bertempat tinggal di Indonesia selama 5 bulan status kawin dengan 2 orang anak. Gaji yang diperolehnya per bulan sebesar US\$ 5.500 dengan kurs yang berlaku 1\$ = Rp10.650. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayar!
- 5. Tuan Arifin sebagai direktur utama PT. Epson menyimpan uang di Bank Syariah Mandiri dengan bagi hasil 16% per tahun sebesar Rp1.500.000.000 selama 6 bulan. Berapa PPh terutangnya?
- 6. Bapak Ravsanjani adalah seorang pedagang kebab.Pada tanggal 10 Maret 2012 Bapak Ravsanjani menyewa sebuah kios untuk usaha kebabnya Rp25.000.000 untuk 2 tahun dari Tuan Todoan yang merupakan juragan kontrakan yang kaya raya, berapakah pajak yg harus dibayarkan Tuan Todoan?
- 7. Nyonya Yolanda seorang notaris pada tanggal 1 Febuari 2012 menyewa kantor dengan kontrak sebesar Rp60.000.000 untuk jangka waktu 6 tahun dari PT. Sejahtera. Berapa pajak yang harus dibayar oleh PT. Sejahtera?
- 8. Nn. Xsa adalah seorang anggota koperasi perajin dodol. Pada akhir tahun 2010Nn. Xsa mendapatkan bagian sisa hasil usaha dari Koperasi Dodol sebesar Rp15.000.000. Berapakah pajak yang harus dibayar oleh Nn. Xsa?

#### PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

#### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak yang dipungut atas penyerahan barang, impor, dan bidang usaha lain.

#### B. PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan daerah) BUMN & BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan dananya berasal dari belanja negara dan/atau daerah.

Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari Harga Beli / Penyerahan Barang (Tidak termasuk PPN)

Bendaharawan dan BUMN / BUMD

- Ditjen Anggaran / Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- BUMN / BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) / belanja daerah (APBD).

#### **Mekanisme Pemungutan:**

- PPh Pasal 22 disetor oleh pemungut menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual).
- PPh Pasal 22 tersebut harus disetor oleh pemungut pada hari yang sama saat pembayaran dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual). Pemungut juga wajib melaporkan atas seluruh pemungutan yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak masa pajak berakhir.

#### 2. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Barang Impor

#### a. Subjek PPh Pasal 22

Setiap Wajib Pajak yang melakukan impor, kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh surat keterangan bebas).

#### b) Tarif PPh Pasal 22

- Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari Nilai Impor.
- Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari Nilai Impor.
- Yang tidak dikuasai 7,5% dari Harga Jual Lelang.

#### Nilai Impor

Nilai Impor/NI adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean bidang impor.

Untuk menghitung Nilai Impor digunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

NI = CIF + Bea Masuk + Pungutan Lainnya

#### c) Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

- Impor barang / penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang – undangan tidak terutang pajak penghasilan, dinyatakan dengan SKB.
- Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC), contoh: Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJB).
- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah—pecah (tanpa SKB).
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos (tanpa SKB).
- Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh BULOG

#### d) Saat Terhutangnya Pajak

- Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk: dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuaan Impor Barang (PIB).
- Dirjen Bea dan Cukai akan menghitung dan menetapkan PPh Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh importir, kecuali bagi yang mendapatkan fasilitas pembebasan.
- Atas perhitungan tersebut importir membayar PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi.
   SSP yang diterima merupakan Kredit Pajak diakhir Tahun Pajak.
- Mulai tahun 2003 setoran Pajak dan Bea Cukai bisa dijadikan satu (digabung) dengan menggunakan SSPBC (Surat Setoran Pajak dan Bea Cukai).

#### 3 Badan Usaha Lainnya Atas Penyerahan Produk-Produk Tertentu

- Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri Semen, Rokok, Industri Kertas, Industri Baja, dan Industri Otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembeliaan bahan— bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

# Tarif PPh Pasal 22

Tarn	PPh Pasal 22			
No	Transaksi / Objek	Besarnya Pungutan	Pemungut / Penyetor	Sf
1	Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN /APBD	1.50 % x Harga Beli	Bendaharawan Pem, Ditjen Anggaran, BUMN / BIMD	TF
2	Impor dengan API / Non API	2.5% / 7.5% x Nilai Impor	Bank Devisa, DJBC	TF
3	Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas	0.10 % x DPP PPN	Industri Kertas	TF
4	Penjualan Semen di Dalam Negeri oleh industri Semen	0.25 % x DPP PPN	Industri Semen	TF
5	Penjualan Baja di Dalam Negeri oleh industri Baja	0.30 % x DPP PPN	Industri Baja	TF
6	Penjualan Otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum dalam negeri	0.45 % x DPP PPN	Industri Otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum	TF
7	Penjualan Rokok di Dalam Negeri oleh industri Rokok	0.15 x Harga Banderol	Industri Rokok	F
8	Penjualan Premium, Solar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta / Pertamina	0.30 % / 0.25 % x Penjualan	Pertamina	F
9	Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas	0.30 % x Penjualan	Pertamina	F
10	Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non-APBN.	1.5 % x Harga Jual	BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	TF
11	Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri / ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri & eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.	1,5% x Harga Beli	Industri Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk KPP	TF

# **Contoh Perhitungan:**

# a. PPh Pasal 22 Bea Cukai

Seorang importir pada awal tahun 2013 memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia dengan Cost sebesar US\$80.000. Biaya angkut dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US\$5.000 dan premi asuransi perjalanan yang dibayar dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US\$1.000. Bea Masuk yang dibebankan sebesar Rp34.200.000 dan pungutan pabean lain yang rsemi sebesar Rp16.000.000, kurs yang berlaku saat terjadinya import adalah US\$1 = Rp10.000. Hitunglah Pajak penghasilan Pasal 22 Bea Cukai, dalam kondisi baik importir memiliki API/APIS/APIT dan jika importir belum memiliki API/APIS/APIT?

# Perhitungan PPh Pasal 22 Bea Cukai

Kurs yang berlaku = Rp 10.000

Harga import US\$  $80,000 \times Rp = 10.000$  = Rp = 800.000.000Biaya Asuransi US\$  $1,000 \times Rp = 10.000$  = Rp = 50.000.000Bea Masuk = Rp = 10.000.000 = Rp = 10.000.000Pungutan Pabean dan lain-lain = Rp = 16.000.000 + Rp = 10.000.000 = Rp = 10.000.000 + Rp = 10.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir memiliki API/APIS/APIT :

• 2,5 % x Rp910.200.000 = Rp22.755.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir tidak memiliki API/APIS/APIT :

•  $7.5 \% \times Rp910.200.000 = Rp68.265.000$ 

# b. PPh Pasal 22 yang Dipungut Oleh Bendaharawan

## **Contoh Kasus 1**

Sebuah perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada suatu instasi pemerintah seharga Rp1.144.000.000 yang pembayarannya melalui Kantor pembendaharaan negara. Berapakah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan yang harus dipotong bila:

- 1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- 2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah.
- 3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%).

#### Perhitungan Pajak:

# Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM

Harga barang yang diserahkan Rp1.144.000.000

Pajak Penghasilan pasal 22

# 2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah

 Harga barang termasuk PPN (10%)
 Rp1.144.000.000

 PPN (10%)=Rp1.144.000.000 x 10/110
 Rp 104.000.000

 Harga barang tidak termasuk PPN
 Rp1.040.000.000

Pajak Penghasilan pasal 22

1.5 % x Rp1.040.000.000

Jumlah uang yang diterima

Rp 15.600.000 - Rp1.024.400.000



3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)

Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM(20%)

PPN (10%)=Rp1.144.000.000.000 x 10/130

PPnBM (20%) = Rp1.144.000.000 x 20/130

Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM

Rp 880.000.000

Rp 880.000.000

Pajak Penghasilan pasal 22

# **Contoh Kasus 2**

Bapak Agung menerima pembayaran atas penjualan meja tulis seharga Rp750.000 ke Pemda DKI. Berapakah PPh Pasal 22 yang dipotong atas penjualan tersebut ?

#### Jawab:

Atas transaksi penerimaan pembayaran penjualan penjualan meja tulis sebesar Rp750.000 ke pemda DKI tidak terutang PPh Pasal 22, disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 atas pembayaran dari penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) meliputi jumlah kurang dari Rp2.000.000 dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

#### **SOAL - SOAL PRAKTIKUM**

- Importir XYZ pada tahun 2012 melakukan impor barang dari Inggris dengan nilai impor sebesar US\$100.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan pajak penghasilan adalah Rp10.800 / \$. Hitunglah PPh pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API!
- 2. PT. Anova telah memiliki API, mengimpor barang dari Australia dengan cost barang tersebut sebesar US\$150.000 dengan biaya angkut US\$ 3.500 dan premi asuransi yang dibayar di luar negeri adalah US\$5.500. Bea masuk dan pungutan pabean lainnya yang dikenakan atas impor barang tersebut masing-masing adalah Rp15.000.000 dan Rp1.800.000. Kurs yang berlaku saat itu US\$1.00 = Rp10.100. Hitunglah PPh Pasal 22 Bea Cukai!
- 3. PT. Rahman bergerak dalam bidang ekspor impor dan pada tahun 2012 mengimpor barang-barang dengan nilai impor US\$450.000. Asuransi yang dibayar US\$10.000. Untuk memasuki wilayah pabean Indonesia dikenakan bea masuk sebesar Rp80.000.000. Berapakah PPh Pasal 22 Bea Cukai jika kurs yang digunakan adalah Rp9.500 / \$, baik perusahaan itu memiliki API maupun belum memiliki API?
- 4. Sebuah barang diserahkan oleh PT. Syukri kepada suatu instansi pemerintah dengan harga barang Rp93.500.000. Harga barang tersebut sudah termasuk didalamnya PPN sebesar 10% dan bukan termasuk barang mewah. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan?
- 5. PT. Kurnia bergerak dalam bidang kontraktor dan dalam tahun 2012 mengadakan kontrak dengan suatu instansi pemerintah. Harga kontrak atas barang tersebut US\$250.000 (sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%). Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp7.800 / \$. Berapakah PPh Pasal 22 Bendaharawan atas kontrak tersebut?
- 6. PT. Gudang Gula sebuah perusahaan industry rokok melakukan penjualan rokok dengan harga bandrol sebesar \$10.000. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp8.500. Berapakah PPh pasal 22 industri rokok?
- 7. Importir sepeda pada tahun 2011 melakukan impor barang dari Belanda dengan nilai impor sebesar US\$125.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan pajak penghasilan adalah Rp9.000 / \$. Hitunglah PPh pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API!

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

## A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pajak dipungut diluar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri.

Pajak yang dibayar diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan diluar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan keputusan No. 164/KMK.03/2002. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).

# B. BATAS MAKSIMUM KPLN DIAMBIL YANG TERENDAH DARI KETIGA UNSUR BERIKUT:

- 1. Jumlah pajak yang dibayar / terutang di luar negeri
- 2. <u>Penghasilan Luar Negeri</u> x PPh terutang <u>Penghasilan Kena Pajak</u>
- 3. Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya.

# Catatan:

- 1. Jika Pajak Penghasilan Luar Negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan maka jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan.
- 2. Jika Penghasilan Luar Negeri berasal dari beberapa Negara maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing Negara.
- 3. Untuk kerugian yang diderita diluar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari Luar Negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugiaan tersebut.
- 4. Dalam hal Pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan (PPh Pasal 24), maka kelebihan tersebut tidak dapat:
  - Diminta kembali (restitusi)
  - Dikompensasikan
  - Sebagai pengurang penghasilan

# C. CARA MENCARI PPh PASAL 24 YANG DAPAT DIKREDITKAN DI DALAM NEGERI

1. Cari Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP = PNDN + PNLN

#### Catatan:

- Jika DN rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP
- Jika LN rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP (diabaikan)
- 2. Cari Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- 3. Cari Pajak yang telah dibayar di luar negeri
- 4. Cari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN):

 $\frac{\text{KPLN} = \underbrace{\text{Penghasilan Luar Negeri}}_{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \text{ x PPh terutang}$ 

- 5. Bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri (point 3) dengan KPLN (point 4), lalu pilih yang terendah.
- 6. Jumlahkan point 5 untuk mencari besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan. *Catatan:* Jika PKP < PNLN dicari sampai langkah ke dua.

#### **Contoh Kasus:**

PT. Nicolas yang berlokasi di Bogor selama tahun 2012 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan netto dari dalam negeri Rp60.000.000.000 sedangkan usahanya di luar negeri, seperti Hongkong memperoleh penghasilan Rp10.000.000.000, Korea memperoleh penghasilan Rp4.000.000.000, sedangkan di China mengalami rugi Rp5.000.000.000. Pajak yang telah dibayar diluar negeri sebesar 30% untuk Hongkong, 40% untuk Korea, dan 25% untuk China. Berapa PPh Pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri?

# Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang Dapat Dikreditkan di Dalam Negeri.

1. Mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 60.000.000.000

Penghasilan Neto Luar Negeri

Hongkong
 Rp 10.000.000.000
 Korea
 Rp 4.000.000.000+

Jumlah Penghasilan Neto Luar Negeri <u>Rp 14.000.000.000</u> + Penghasilan Kena Pajak (PKP) <u>Rp 74.000.000.000</u>

- 2. Mencari Pajak Penghasilan Terutang dari Jumlah PKP Sebesar Rp 74.000.000.000 : 25% x Rp 74.000.000.000 = Rp 18.500.000.000
- 3. Mencari Pajak yang Telah Dibayar atas Penghasilan di Luar Negeri :

• Hongkong:30% x Rp 10.000.000.000 = Rp 3.000.000.000

• Korea :40% x Rp 4.000.000.000 = Rp 1.600.000.000

- 4. Mencari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN):
  - Hongkong: Rp 10.000.000.000 / Rp 74.000.000.000 x Rp 18.500.000.000

= Rp2.500.000.000

• Korea : Rp 4.000.000.000 / Rp 74.000.000.000 x Rp 18.500.000.000

= Rp1.000.000.000

5. PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Hongkong sebesar Rp2.500.000.000 (Pilih yang terendah)

PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar Rp1.000.000.000 (Pilih yang terendah)

6. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri :

 $Rp\ 2.500.000.000 + Rp\ 1.000.000.000 = Rp\ 3.500.000.000$ 

#### **SOAL - SOAL PRAKTIKUM**

- 1. PTMomo adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kasur dan memiliki 3 cabang di luar negeri, yaitu:
  - a. di India memperoleh laba sebesar Rp35.000.000.000 dengan tarif pajak 30%.
  - b. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp42.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.
  - c. di Melbourne memperoleh laba sebesar Rp25.000.000.000 dengan tarif pajak 40%. Hitunglah berapa besarnya PPh terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, jika di dalam negeri menderita kerugian Rp52.000.000.000!
- 2. PT Nogalau adalah perusahaan produsen alumunium yang terletak di Serang, Banten. Karena usahanya terus berkembang maka PTNogalau membuka beberapa cabang di luar negeri.
  - a. Penghasilan dari dalam negeri diperoleh laba sebesar Rp55.000.000.000.
  - b. di London memperoleh kerugian sebesar Rp1.500.000.000 dengan tarif pajak 30%.
  - c. di Belanda memperoleh laba sebesar Rp20.000.000.000 dengan tarif pajak 40%.
  - d. di Venezuela memperoleh laba sebesar Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak 35%. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!
- 3. PT Terajana adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kain yang terletak di Tangerang. Karena usahanya terus berkembang maka PTTerajana membuka cabang di luar negeri. Berikut ini adalah data-data hasil penjualan untuk tahun 2011:
  - b. di Malaysia memperoleh laba sebesar Rp20.000.000.000 dengan tarif pajak 40%
  - c. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp13.000.000.000 dengan tarif pajak 35%
  - d. di Singapura memperoleh laba sebesar Rp5.000.000.000 dengan tarif pajak 20% Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri jika di dalam negeri mendapat keuntungan Rp54.000.000.000!
- 4. PT Kepomania adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dan memiliki 3 cabang di luar negeri yaitu :
  - a. di Australia memperoleh laba sebesar Rp10.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.
  - b. di Belanda menderita kerugian sebesar Rp 500.000.000 dengan tarif pajak 30%.
  - c. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp17.500.000.000 dengan tarif pajak 40%.
  - d. Penghasilan dari dalam negeri diperoleh laba sebesar Rp60.000.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!
- 5. PT Situokeh yang berlokasi di Cisarua, Bogor pada tahun 2012 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
  - b. di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp50.500.000.000.
  - c. di Vietnam memperoleh kerugian sebesar Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak 25%.
  - d. di Jepang memperoleh laba sebesar Rp25.000.000.000 dengan tarif pajak 20%.
  - e. di Korea memperoleh laba sebesar Rp30.000.000.000 dengan tarif pajak 30%. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLI

Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

## A. Pengertian PPh Pasal 25

Angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan setiap masa pajak.

# B. Cara mencari angsuran pajak penghasilan Pasal 25

PPh Terutang Menurut SPT Tahunan – Kredit Pajak
12

Kredit Pajak adalah suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak, baik yang telah dipungut/dipotong maupun dibayar pada tahun pajak yang bersangkutan yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24 yang telah dibayar dalam tahun pajak.

### C. Cara Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

Penghasilan Netto	Rp xxx
Penghasilan Tidak Teratur	Rp xxx
Penghasilan Teratur	Rp xxx
Kompensasi Kerugiaan (Max 5 Thn)	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Netto Usaha	Rp xxx
PTKP	Rp xxx-
PKP	Rp xxx

Penghasilan Terutang: PKP x PPh Pasal 17 Rp xxx

Kredit Pajak Penghasilan:

PPh Pasal 21
 PPh Pasal 22
 PPh Pasal 23
 PPh Pasal 23
 PPh Pasal 24
 Rp xxx
 Rp xxx
 PPh Pasal 24

Jumlah kredit Pajak
Pajak yang masih harus dibayar sendiri

Rp xxx – Rp xxx

# Angsuran PPh 25 untuk tahun ybs = Pajak yang masih harus dibayar sendiri / 12

# **Contoh Kasus:**

Tn. Susno (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2013 dengan penghasilan neto sebesar Rp200.000.000 sedangkan ditahun 2008 menderita kerugian Rp15.000.000. Pajak yang telah dibayar antara lain PPh Pasal 21 Rp2.000.000, PPh Pasal 22 Rp100.000, PPh Pasal 23 Rp500.000 dan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.500.000. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2013?

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25:

Penghasilan Neto	Rp 200.000.000
Penghasilan Tidak teratur	<u>Rp 0</u> -
Penghasilan Teratur	Rp 200.000.000
Kompensasi Kerugian tahun (2008)	<u>Rp 15.000.000</u> -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 185.000.000
PTKP(K/1)	Rp 28.350.000 -

Penghasilan Kena Pajak Rp 156.650.000

Pajak Penghasilan Terhutang:

5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp106.650.000 = <u>Rp 15.997.500 +</u>

Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang Rp 18.497.500

Kredit Pajak Penghasilan

PPh Pasal 21 = Rp 2.000.000
 PPh Pasal 22 = Rp 100.000
 PPh Pasal 23 = Rp 500.000
 PPh Pasal 24 = Rp 1.500.000 +

Jumlah kredit Pajak Rp 4.100.000 - Pajak Yang Masih Harus Dibayar Sendiri Rp 14.397.500

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 = Rp 14.397.500 / 12 = Rp1.199.791,67

#### **SOAL - SOAL PRAKTIKUM**

- 1. Selama tahun 2012 PTMerryHappymemperoleh penghasilan netto Rp55.000.000.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 22 Rp250.000.000, PPh pasal 23 Rp300.000.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp650.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
- 2. Bapak Joko (K/1) mempunyai penghasilan netto Rp300.000.000 selama tahun 2012, pajak yang telah dibayar PPh pasal 21 Rp1.200.000, PPh pasal 22 Rp900.000, PPh pasal 23 Rp1.000.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp1.500.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
- 3. Tn. Azis (K/4) mempunyai data penjualan tahun 2012 dengan penghasilan neto sebesar Rp200.000.000 sedangkan di tahun 2010 menderita kerugian Rp30.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp2.000.000, PPh pasal 22 Rp500.000, PPh pasal 23 Rp1.500.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp2.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
- 4. Bapak Yuka (K/2) mempunyai data penjualan untuk tahun 2013 dengan penghasilan netto sebesar Rp200.000.000, sedangkan tahun 2009 menderita kerugian Rp15.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp1.500.000, PPh pasal 22 Rp350.000, PPh pasal 23 Rp1.200.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp1.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
- 5. PT. Angel memperoleh penghasilan netto Rp53.000.000.000.Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 22 Rp200.000.000, PPh pasal 23 Rp175.000.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp250.00.000. Masih terdapat sisa kerugian tahun 2008 sebesar Rp500.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?

# **SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

#### A. PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, penghasilan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban milik wajib pajak, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### B. FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN

Bagi Wajib Pajak Penghasilan:

- 1. Sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2. Untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri ataupun yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak dalam satu tahun pajak ataupun satu masa pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP):

- 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
- 2. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- 3. Untuk melaporkan pembayaran dan pelunsan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh PKP ataupun oleh pihak lain dalam satu masa pajak.

## C. JENIS SURAT PEMBERITAHUAN

Secara garis besar surat pemberitahuan dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1. **SPT masa**yang merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak.
- 2. **SPT tahunan**yang merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

# D. BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

- 1. Untuk Pajak Masa:
  - ➤ Untuk PPh yang terutang melalui pemotongan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
  - ➤ Untuk PPh yang disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- 2. Untuk Pajak Tahunan:
  - > Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

# E. BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK

- 1. Untuk Pajak Masa:
  - Selambat-lambatnya tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak
- 2. Untuk Pajak Tahunan:
  - ➤ Bagi WPOP : selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
  - ➤ Bagi Badan Usaha: selambat-lambatnya akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak.



# F. SANKSI KETERLAMBATANATAU TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN

- 1. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda:
  - SPT Masa PPN sebesar Rp500.000, sedangkan SPT Masa lainnya sebesar Rp100.000.
  - SPT Tahunan PPh WPOP sebesar Rp100.000, sedangkan SPT Tahunan PPh Badan Usaha sebesar Rp1.000.000.
- 2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali lipat pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### G. SANKSI PERPAJAKAN

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah:

#### 1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrati, yaitu: denda, bunga, kenaikan.

# 2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan dan penderitaan, menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

- Denda Pidana
  - Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam / dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- Pidana Kurungan
  - Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga.
- Pidana penjara sama halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

## H. TARIF PAJAK YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL

# 1. Bunga Deposito dan tabungan

Badan Hukum	Lokasi	Tarif PPh
Indonesia	Indonesia	20% Final
Indonesia	Luar Negeri	20% Final
Luar Negeri	Indonesia	20% Final
Luar Negeri	Luar Negeri	PPh Pasal 24

#### 2. Sewa

- a) Barang Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan) baik pemiliknya WPOP/Badan
- → 10% Final
- b) Barang Bergerak
  - Khusus angkutan Darat → 2 % Tidak Final
  - Lainnya → 4,5% Tidak Final

# 3. Pembagian Deviden

- a) Penerima WPOP
  - Berasal dari WPOP (Fa, Cv) → BOP
  - Berasal dari Badan (PT) → 10% Final
- b) Penerima Badan
  - Pemilikan saham < 25% → 15% Final
  - Pemilikan saham > 25% → BOP

# 4. Penjualan Saham

- e) Melaui Bursa Efek → Final tarif 0,15%
- f) Tidak melaui bursa efek → Tidak Final 15 %

# 5. Hadiah

- a) Tidak Final
  - Penghargaan atas prestasi tertentu tarif pasal 17
  - Sehubungan dengan pemberian jasa dan kegiatan lain tarif pasal 17
- b) Final : Hadiah Undian → 25%
- c) Bukan Objek Pajak → Hadiah langsung karena membeli produk

## 6. Keuntungan penjualan tanah / bangunan

- a) Final 10% → jika yang menjual WPOP / Badan, dengan syarat barang dagangan
- b) Tidak Final 10% → dengan syarat bangunan tersebut sebagai Aktiva Tetap.

### 7. Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis	Tarif Penyusutan Metode Saldo
		Lurus	Menurun
I. Non Bangunan			
Kelompok I	4 thn	25%	50%
Kelompok II	8 thn	12.5%	25%
Kelompok III	16 thn	6.25%	12.5%
Kelompok IV	20 thn	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 thn	5%	-
Tidak Permanen	10 thn	10%	-

# **KASUS PENGISIAN SPT FORM 1770 S**

# **DATA WAJIB PAJAK**

Nama : Todoan Faldy

NPWP : 25.773.472.3-604.000

Alamat Tinggal : Jalan Kebenaran Raya No. 17, Jakarta

Pekerjaan : Branch Manager Telepon : 021-95467247

# Penghasilan Tn. Todoan perbulan di PT. Hatiku Selalu Tbk. selama tahun 2013

Gaji tetap	Rp	7.000.000
Tunjangan transport	Rp	250.000
Tunjangan makan	Rp	150.000
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rp	100.000
Iuran pensiun	Rp	75.000
Bonus pada bulan Desember 2013	Rp	10.000.000

# Penghasilan Lainnya

No.	Penghasilan	Telah dipotong PPh	
1.	Bunga deposito dari Bank Toyib Jakarta	Rp 5.000.000	-
2.	Penghasilan sewa rumah kost dalam setahun	Rp 12.000.000	-
3.	Hadiah undian "Granita Bagi Berkah" berupa TV LCD touch screen	Rp 6.000.000	-
4.	Warisa dari kakek	Rp 100.000.000	-
5.	Hadiah langsung dari pembelian apertemen bersubsidi berupa android Mito	Rp 3.000.000	-
6.	Penjualan tanah	Rp 150.000.000	-
7.	Penghasilan sewa mobil	Rp 15.000.000	-
8.	Penghasilan penjualan LJK ke Pemda Depok	Rp 19.700.000	Ya
9.	Bunga tabungan dari Kuching Bank Malaysia (dikenakan tarif P3B 35%)	Rp 2.925.000	Ya

# Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

No.	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan
1.	Lolita Agustine	17 Februari 1982	Istri	Ibu Rumah Tangga
2.	Rayhan Rajha	29 Februari 2004	Anak	Pelajar
3.	Octaviana Debhora	17 Agustus 2006	Anak	Pelajar

# Daftar Harta dan Kewajiban

No.	Jenis Harta	Tahun	Harga	Keterangan	
NO.	Jems Harta	Perolehan	Perolehan	Keterangan	
1	Rumah	2000	Rp 500.000.000	Jalan Kebenaran Raya No.	
1.	Kuillali	2000	Kp 300.000.000	17 Jakarta(Luas 500m²)	
2.	Rumah	2005	Rp 280.000.000	Depok(Luas 200m²)	
3.	Mobil	2008	Rp 160.000.000	Toyota Avanza	
4.	Mobil	2010	Rp 210.000.000	Honda Oddysey	

No.	Jenis Kewajiban	Tahun Pinjaman	Jumlah	Keterangan
1.	Bank DKI Cabang Kelapa Dua	2010	Rp 150.000.000	Pinjaman

# Pajak yang Dipotong dan Diangsur dalam Tahun Berjalan

No.	Deskripsi	Nominal
1.	PPh 25 (masa Januari-November 2013)	Rp 550.000
2.	Fiskal luar negri	Rp 210.000
3.	STP (termasuk bunga dan denda Rp25.000)	Rp 275.000

# **Keterangan:**

• PT Hatiku Selalu Tbk

NPWP: 21.068.052.6-215.000 Tanggal: 9 Desember 2013

Nomor Bukti Potong: 000017/PPh21

Pemerintah Daerah Depok

NPWP: 59.546.243.3-112.000 Tanggal 5 September 2013

Nomor Bukti Potong: 000005/PPh22

Bunga Tabungan dari Bank Kucing

NPWP: 11.546.111.3-112.000 Tanggal 30 November 2013

Nomor Bukti Potong: 0001130/PPh24

0	1770 S DEPARTEMEN KEUANGAN RI REKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN  PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORA  MEMPUNYAI PENGHASILAN:  DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA  DALAM NEGERI LAINNYA  YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN/ATAU BERSIFA	SPT PEMBETULAN KE
PER	HATIAN   • SEBELUMMENGISI BACA DAHULU B	UKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM	BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
IDENTITAS	B.	PERANTERSENDIRI TIDAK ADA	KLU:
*) Pengis		anpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)	RUPIAH*)
A. PENGHASILAN NETO	Disi akumdasi jumlah penghasilan neto pada se  2 PENGHASILAN NETO DALAM NEG [Disis sesuai dengan Formulir 1770 S-I .  3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGE [Apabila memiliki penghasilan dari luar r  4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+  5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMA.	lumlah Bagian A ] Ri egeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	
B.PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)		7
C. PPh TERUTANG		7 UU PPh x ANGKA 8)	9
D. KREDIT РАЈАК	NEGERI DANATAU TERUTANG DI  13 a. PPh YANG HARUS D  b. PPh YANG LEBIH DIP  14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	oTONG/DIPUNGUT (11-12) a. PPh PASAL 25 b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI	13
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	a. PPh YANG KURANG DI     b. PPh YANG LEBIH DIBA <sup>*</sup> 17 PERMOHONAN: PPh Lebih Bayar	YAR (PPh PASAL 28 A) (13-15) TGL BLN 1	THN 16  DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)  DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNY	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHU DIHITUNG BERDASARKAN a. 1/12 x JUMLAH PADA AN b. PENGHITUNGAN DALAM I	GKA 13  AMPIRAN TERSENDIRI	
G. LAMPIRAN	a. Fotokopi Formulir 1721-A1 ata b. Surat Setoran Pajak Lembar K c. Surat Kuasa Khusus (Bila dikua	a-3 PPh Pasal 29 e. Mempunyai NP	
		termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan	TAND A TANGAN
lampirann	ya adalah benar, lengkap dan jelas. WAJIB PAJAK KUASA NGKAP :	TANGGAL BLN THN	

NP W P :	
AGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DANATAU BERSIFAT FINAL)  O JENS PENGHASILAN JUMLAH BAGIAN A JUMLAH BAGIAN A PROMINGAN AND AN HADIAH  SKEUNTUNGAN DARI PENUJALAN PENJALAN PENJALAN PENGHASILAN JUMLAH BAGIAN A JUMLAH PENGHASILAN (Rigariah)  AMARISAN JUMLAH BAGIAN A JUMLAH BAGIAN A JUMLAH PENGHASILAN (Rigariah)  AMARISAN JUMLAH BAGIAN B JUMLAH PPR PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PATAK PEMUNGUT PATAK PEMUNGUT PATAK PEMUNGUT PATAK PATAK PEMUNGUT PATAK PA	
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPR FINAL)  D. JENS PENGHASILAN  JUMIAH PENGHASILAN  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S	
Sens	
19 (2) (3)  19 BUNGA  2 ROYALTI  3. SEWA  4. PENGHARGAAN DAN HADIAH  5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN PENSALIHAN MARTA  6. PENGHASILAN LAINNYA  JUNILAH BAGIAN A  7 JUNILAH BAGIAN A  JUNILAH PANGHASILAN  JUNILAH PANGHASILAN  JUNILAH PENGHASILAN  JUNILAH PENGHASILAN  JUNILAH PENGHASILAN  JUNILAH PENGHASILAN  AGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  DO  JENIS PENGHASILAN  JUNILAH PANGHASILAN  (Q)  (3)  (3)  (4)  PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUNILAH BAGIAN B  BEASISWIA DALAM NEGERI  BEASISWIA DALAM NEGERI  BEASISWIA DALAM NEGERI  DINILAH BAGIAN B  AGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPH OLEH PIHAK LAIN DAN PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  JUNILAH PPH PEMUNGUT NA PPH NAGAL 21  JUNILAH BAGIAN B  JBB  AGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPH OLEH PIHAK LAIN DAN PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  JUNILAH PPH PEMUNGUT NA PPH NAGAL 21  ZUNILAH PPH NAGAL 21	N
ROYALTI  SEWA  4. PENGHARGAAN DAN HADIAH  5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN PENGALIHAN HARTA  6. PENGHASILAN LAINNYA  JUMLAH BAGIAN A  JUMLAH BAGIAN A  JUMLAH PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupah)  10 (3) (3)  JENIS PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupah)  (Rupah)  AGIAN B: PENGHASILAN HIBAH  ZWARIGAN  BAGIAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupah)  AGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,  PERSEKUTUAN PERKUMPULAN, FRIMAN, KONGSI  BEASISWA DALAM NEGERI  BEASISWA DALAM NEGERI  DIMLAH BAGIAN B  JBB  AGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPH OLEH PHAK LAIN DAN PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  JUMLAH BAGIAN C  BERCHENTIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
3. SEWA 4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA 6. PENGHASILAN LAINNYA  JUMLAH BAGIAN A  JUMLAH BAGIAN A  JUMLAH PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (2)  (3)  (4)  BARTUNAN/ SUMBANGAN / HIBAH  JUMLAH BAGIAN B  BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FERMAN, KONGSI  4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA  BEASISWA DALAM NEGERI  5. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH BAGIAN C  JU	
4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA 6. PENGHASILAN LAINNYA  JUMLAH BAGIAN A  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupiah)  (Rupiah)  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupiah)  (Rupiah)  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupiah)  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  ABARTUNAN / SUMBANSAN / HIBAH  ZUMARISAN  BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULLAN, FIRMAN, KONGSI  4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA  BEASISWA DALAM NEGERI  6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH BAGIAN B  BUKIT PEMOTONGAN  PEMUNGUT PAJAK  JUMLAH PEM  JUMLAH BAGIAN C  JUMLAH PEMUNGUT PAJAK  PEMUNGUT PAJAK  PEMUNGUTAN  NOMOR TANGGAL  22223/AZGIOTIP  DIPOTONG / E  JUMLAH BAGIAN C  JUMLAH BAGIAN	
KEUNTUNGAN DARI PENUJUALAN PENGALIHAN HARTA  6. PENGHASILAN LAINNYA  JUMLAH BAGIAN A  JBA  Pindahian Juntah Bagian A le Formulir Induk 1770 angla (2)  JUMLAH PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Q)  JENIS PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Q)  Q)  Q)  JENIS PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupiah)  AGIAN B  BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FRIMAN, KONGSI  LAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA  BEASISWA DALAM NEGERI  BEASISWA DALAM NEGERI  AGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH OLEH PIHAK LAIN DAN PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NOMOR TANGGAL  JUMLAH BAGIAN B  JENIS PAJAK: JUMLAH PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT TANGGAL 22/23/24/26/DTP DIPOTONG / E 22/23/24/26/DTP DIPOTONG / E 23/23/24/26/DTP DIPOTONG / E 25/23/24/26/DTP	
JUMLAH BAGIAN A  PENGHASILAN LAINNYA  JUMLAH BAGIAN A  JBA  Prodahasan Jumtah Bagian A ke Formulir Induk 1770 angia (2)  JUMLAH PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupi	
JUMLAH BAGIAN A  JBA  Pindahan Jumlah Bagian A le Formulir Induk 1770 angka (2)  JAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupiah)  (Rupiah)  JENIS PENGHASILAN  JUMLAH PENGHASILAN  (Rupiah)  (Rupiah)  (Rupiah)  (Rupiah)  ABAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPH OLEH PIHAK LAIN DAN PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  JUMLAH BAGIAN B  JBB  JBB  JBB  JBB  JBB  JBB  JBB	
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 angka (2)   Sadian B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK   JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)	
AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK    D.	
IO. JENIS PENGHASILAN  (Rupiah)  (2)  (3)  (3)  1. BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH  2. WARISAN  3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI  4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA  5. BEASISWA DALAM NEGERI  6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  JBB  AGGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 21/2 JUMLAH PPI DIPOTONG / IO.  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. C.  JUMLAH BAGIAN C  PPH PAGAL 21/2 2/23/24/26/DTP* DIPOTONG / IO.  (6) (7)  DIPOTONG / IO.  (7)  DIPOTONG / IO.  DIPOTO	770 S Bagian A
10   (2)   (3)	N
1. BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH 2. WARISAN 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FRMAN, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA 5. BEASISWA DALAM NEGERI 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  AGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  AND PEMUNGUTAN PH ASAL 21/2/23/24/26/DTP DIPOTONG / DIPOTONG	
3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA 5. BEASISWA DALAM NEGERI 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  JBB  SAGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK NOMOR TANGGAL 22/32/42/26/1DTP*  1. (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. (2) (3) (4) (5) JUMLAH BAGIAN C  JENGAN C  JBC STANGGAL D  JBC STA	
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI  4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA  5. BEASISWA DALAM NEGERI  6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  BAGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NO PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUTAN PHONG TANGGAL 22/23/42/6/DTP*  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. (2) (3) (4) (5) (6) (7)  2. (3) JUMLAH BAGIAN C  PENDANAN DEMONDRAN PEMUNGUTAN PHONG DITANGGAL 22/23/42/6/DTP*  DIPOTONG / D  D  DIPOTONG / D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D	
5. BEASISWA DALAM NEGERI 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  JUMLAH BAGIAN B  BAGIAN C: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NO PEMUNGUT PAJAK PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 21/2/23/24/26/DTP*  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. (2) (3) (4) (5) (6) (7)  2. (3) (4) (5) (6) (7)  1. (2) (3) (4) (5) (6) (7)  2. (6) (7)  3. (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NO NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK POPOTONG (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. (2) (3) (4) (5) (6) (7)  2. (3) (4) (5) (6) (7)  1. (4) (5) (6) (7)  2. (5) (6) (7)  3. (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	
JUMLAH BAGIAN B  JUMLAH BAGIAN C	
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK NOMOR TANGGAL 22/23/24/26/DTP  1. (3) (4) (5) (6) (7)  2. (3) (4) (5) (6) (7)  3. (4) (5) (7)  DIPOTONG / E  2. (5) (6) (7)  3. (4) (5) (7)  DIPOTONG / E  2. (7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	
NAMA PEMOTONG/   NPWP PEMOTONG/   PEMUNGUT PAJAK   PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP   DIPOTONG / DIPOT	
PEMUNGUT PAJAK	PPh YANG
1.	/ DIPUNGUT
2	7)
3	
4	
Satatan :  - DTP: Ditanggung Pemerintah  - DTP: Ditanggung Pemerintah  - DTP: Ditanggung Pemerintah  - DTP: Ditanggung Pemerintah	
JUMLAH BAGIAN C JBC  Satatan:  - DTP: Ditanggung Pemerintah Pindahkan Jumlah Bagian C ka	
Satatan : 1 - DTP: Ditanggung Pemerintah Pindahkan Jumlah Bagian C ka	
- DTP: Ditanggung Pemerintah Pindahkan Jumlah Bagian Ckr	
- Kolom (6) disi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)  - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang disi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri  (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)	

~	4770 C !!			LAMPIRAN -	-			~	3				
5	1770 S - II	SPT	TAHUNAN P	Ph WAJIB PA	JAK ORANG	PRIBAD	1	TAHUN PAJAK	2	0			
ONINGEIN	DEPARTEMEN KEUANGAN RI			AN PPh FINAL DAN/A	TAU BERSIFAT FI	NAL		A,		L			
2	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DA AKHIR TAHUN WUTANG PADA AKI	HIR TAHI IN				F					
			JSUNAN ANGGOTA					_					
P١	W P :												
	1A WAJIB PAJAK :									Т	_		
	Garage										-		
AG	SIAN A : PENGHASILAN	YANG DIKE	ENAKAN PPh										
Ю.	SUMBER/JENIS PE	ENGHASILAN			R PENGENAAN NGHASILAN B				PP	h TERUI	ΓANG		
					(Rupiah)	ikolo				(Rupiah	)		
1)	(2) BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, D	ISKONTO SBI	SURAT		(3)								
1	BERHARGA NEGARA												
2	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EF		.IN										
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EF	EK											
4	HADIAH UNDIAN												**********
	PESANGON, TUNJANGAN HARI TU	IA DAN TEBUS	AN PENSIUN										
5	YANG DIBAYARKAN SEKALIGI		***************************************		***************************************					*************			
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN	V/APBD											
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH D	AN/ATAU BAN	IGUNAN										
8	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BA	ANGGUNAN	***************************************	***************************************	***************************************					***************************************			******
9	BANGUNAN YANG DITERIMA DALA	AM RANGKA B	ANGUN GUNA	***************************************	***************************************	************************				***************************************			*******
	SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYAI	RKAN OLEH K	OPERASI		***************************************								**********
10	KEPADA ANGGOTA KOPERASI		-										
11	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI D	DERIVATIF											
12	DIVIDEN												
13	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU P	EMBERI KERJ	IA										
14	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENA	AKAN PAJAK F	FINAL	***************************************	***************************************	***************************************				***************************************			******
17	DAN/ATAU BERSIFAT FINAL												
	JUMLAH BA	GIAN A					JBA						
AGI	AN B : HARTA PADA AF	KHIR TAHUN											
۱O.	JENIS HARTA		TAHUN PEROLEHAN	H	ARGA PEROLE	HAN			KI	ETERAN	GAN		
(1)	(2)		(3)		(Rupiah) (4)					(5)			
(1)	(2)				(Rupiah)								
	(2)				(Rupiah)								
2	(2)				(Rupiah)								
1 2 3	(2)				(Rupiah)								
3	(2)				(Rupiah)								
1 2 3	(2)				(Rupiah)								
1 2 3 4 5	(2)  JUMLAH BAGIAN B				(Rupiah)								
1 2 3 4 5 dst	JUMLAH BAGIAN B		(3) JBB		(Rupiah)								*********
1 2 3 4 5 dst	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBANUT/	ANG PADA AK	(3) JBB		(Rupiah) (4)								***************************************
1 2 3 4 5 dst	JUMLAH BAGIAN B		(3) JBB		(Rupiah)		TAI			(5)	MLAH		
1 2 3 4 5 dist	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UTJ NAMA		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)		TAH PEMIN.	JAMAN		(5)	MLAH		
1 2 3 4 5 5 dst	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)			
1 2 3 4 4 5 dist	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)			
1 2 3 4 4 5 5 dist D. (1) 1 1 2	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)		1	
1 2 3 4 5 5 lst D. 1) 1 2 3	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)			
1 2 3 4 5 5 st D. 1) 1 2 3 4	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)		1	3030000
1 2 3 4 5 5 lst 1) 1 2 3 4 5 5	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM		(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)		1	
1 2 3 4 5 5 lst 1) 1 2 3 4 5 5	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM	MAN	(3) JBB	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN		(5)			
1 2 3 4 5 5 5 5 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 1	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT./ NAMA PEMBERI PINJAN (2)	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN ‡)		(5)		1	
1 2 3 4 5 5 st 1 1 2 3 4 5 5 st	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAM	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C	PEMBERI	(Rupish) (4)  IMAT PINJAMAN		PEMIN	JAMAN ‡)		(5)			
1 2 3 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT./ NAMA PEMBERI PINJAN (2)	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C	PEMBERI (	(Rupish) (4)  MAT PINJAMAN 3)	AN KELUAF	PEMIN. (c	JAMAN ‡)		(5)	(5)	1	
1 2 3 4 5 5 st 1 1 2 3 4 4 5 5 st 1 CO.	JUMLAH BAGIAN B AN C : KEWAJIBAN/UT/ NAMA PEMBERI PINJAN (2) (2)	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C  LUARGA  TANGGA	PEMBERI (	(Rupish) (4)  MAT PINJAMAN 3)	AN KELUAF	PEMIN. (c	JAMAN ‡)		JUI	(5)		
1 2 3 4 5 5 lst 1 1 2 3 4 5 5 lst O. 11)	JUMLAH BAGIAN B  AN C : KEWAJIBAN/UT/  NAMA PEMBERI PINJAM  (2)  (2)  AN D : DAFTAR SUSUNAN /	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C  LUARGA  TANGGA	PEMBERI (	(Rupish) (4)  MAT PINJAMAN 3)		PEMIN. (c	JAMAN ‡)		JUI	(5)		
1 2 3 4 5 5 lst 1 2 3 4 4 5 5 lst 1 1 1 2 1 3 4 4 1 5 lst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUMLAH BAGIAN B  AN C : KEWAJIBAN/UT/  NAMA PEMBERI PINJAM  (2)  (2)  AN D : DAFTAR SUSUNAN /	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C  LUARGA  TANGGA	PEMBERI (	(Rupish) (4)  MAT PINJAMAN 3)		PEMIN. (c	JAMAN ‡)		JUI	(5)		
1 2 3 4 5 5 lst	JUMLAH BAGIAN B  AN C : KEWAJIBAN/UT/  NAMA PEMBERI PINJAM  (2)  (2)  AN D : DAFTAR SUSUNAN /	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C  LUARGA  TANGGA	PEMBERI (	(Rupish) (4)  MAT PINJAMAN 3)		PEMIN. (c	JAMAN ‡)		JUI	(5)		
1 2 3 4 5 5 dist 2 3 4 5 5 dist	JUMLAH BAGIAN B  AN C : KEWAJIBAN/UT/  NAMA PEMBERI PINJAM  (2)  (2)  AN D : DAFTAR SUSUNAN /	JUML	JBB HIR TAHUN  AH BAGIAN C  LUARGA  TANGGA	PEMBERI (	(Rupish) (4)  MAT PINJAMAN 3)		PEMIN. (c	JAMAN ‡)		JUI	(5)		

## KOREKSI FISKAL

## A. PENGERTIAN KOREKSI FISKAL

Koreksi perhitungan pajak yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya laba sebagaiakibat dari adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau secara fiskal.

## B. LATAR BELAKANG KOREKSI FISKAL

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU Nomor 10 Tahun 1994 jo UU Nomor 17 Tahun 2000). Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

# 1. Beda Tetap (Permanent Different)

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena:

- Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:
  - Bunga deposito dan tabungan lainnya
  - Penghasilan berupa hadiah undian
  - Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan,
  - Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan
  - Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan
  - dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya:

- biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- yang bukan objek pajak;
- yang pengenaan pajaknya bersifat final;
- yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
- penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
- Pajak Penghasilan
- sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

## 2. Beda Waktu (Time Different)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena: Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undangundang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena:

- Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun
- Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
- Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu, dan sebagainya

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

## C. JENIS KOREKSI FISKAL

Terdapat dua macam koreksi fiskal, yaitu:

### 1. Koreksi Positif

Koreksi yang menyebabkan bertambahnya laba sebagai akibat dari berkurangnya biaya atau bertambahnya pendapatan. Koreksi fiskal positif diantaranya:

- Biaya yg dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- Pengeluaran dalam bentuk natura
- Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kpd pemegang saham
- Sumbangan atau bantuan
- Pajak Penghasilan
- Sanksi administrasi (Pajak)
- Penyusutan/amortisasi, dll

## 2. Koreksi Negatif

Koreksi yang menyebabkan berkurangnya laba sebagai akibat dari bertambahnya biaya atau berkurangnya pendapatan. Koreksi fiskal negatif diantaranya:

- Penyusutan/amortisasi
- Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dll

Penyusutan bisa menimbulkan koreksi negatif atau positif tergantung hasil perhitungan apakah lebih besar atau malah lebih kecil.

Berikut ini adalah Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan dimasukan ke formulir 1770 Tahun Pajak 2013 :

#### 1. DATA WAJIB PAJAK

Nama : Atala Raditya

NPWP : 04.207.031.5.035.423 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Gandaria No. 45 Jakarta Jenis Usaha : Dagang / Merk : "RN" Alamat Tempat Usaha : Jl.Tegal Parang No. 6 Jakarta

Telepon : (021) 5456852

Atala Raditya mempunyai seorang istri, bernama Kiya Dyina dan mempunyai 2 anak kandung, masing-masing bernama Akila Praditya yang pada Januari 2013 telah berumur 22 tahun dan Asyila Praditya pada Januari 20013 telah berumur 14 tahun. Dalam Bulan Februari 2013 mengadopsi anak yang bernama Riko Dinata yang berumur 4 tahun sebagai anak angkat. Pada Maret 2013 Akila Praditya bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Ultra.

### 2. DATA PENJUALAN

Berikut data Penghasilan dalam tahun 2013 masa Januari s.d 31 Desember 2013:

Keterangan	Nominal
Keterangan	(dalam Rupiah)
Penjualan	1.560.000.000
Potongan Penjualan	(75.000.000)
Retur Penjualan	(17.000.000)
Penjualan Netto	1.468.000.000
Persediaan Awal Barang Dagang	77.000.000
Pembelian	750.000.000
Potongan Pembelian	(80.500.000)
Retur Pembelian	(20.000.000)
Persediaan Akhir Barang Dagang	(90.500.000)
Harga Pokok Penjualan	636.000.000
Laba Bruto Usaha	832.000.000
Biaya/Pengeluaran Umum	(348.370.000)
Laba Bersih Usaha	483.930.000

Penjelasan biaya perusahaan dengan pengeluaran lainnya:

- Didalam rekening Penjualan Bruto sebesar Rp1.560.000.000 termasuk penjualan kepada Departemen Keuangan Rp55.000.000 (sudah termasuk PPN), pembayarannya dibebankan kepada APBN. Bendaharawan Departemen Keuangan tersebut telah melunasinya pada bulan Maret 2013.
- 2. Biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan THR sebesar Rp171.000.000, pemberian fasilitas rekreasi pada karyawan sebesar Rp10.500.000 dan sembako untuk karyawan Rp3.000.000
- 3. Biaya listrik dan biaya telepon terdiri dari pengeluaran untuk listrik dan telepon kantor Rp6.000.000 dan rumah pribadi Rp2.000.000
- 4. Biaya premi asuransi terdiri dari pengeluaran untuk premi asuransi kebakaran bangunan kantor sebesar Rp4.000.000, premi asuransi kecelakaan keluarga Atala Rp1.500.000
- 5. Biaya perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp15.000.000 dan Biaya rekreasi keluar negeri keluarga Atala sebesar Rp20.000.000
- 6. Biaya Iklan dan promosi terdiri dari media cetak / elektronik sebesar Rp10.000.000, pengeluaran untuk entertaiment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya sebesar Rp2.500.000

- 7. Bunga pinjaman keluarga Atala sebesar Rp17.000.000 bunga sanksi dibidang perpajakan sebesar Rp1.300.000.
- 8. Biaya pemeliharaan terdiri dari pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi sebesar Rp14.500.000 dan biaya pemeliharaan rumah yang disewakan sebesar Rp700.000.
- 9. Dalam biaya retribusi pemdasebesar Rp570.000, angsuran PPh 25 tahun 2011 sebesar Rp11.000.000.
- 10. Bangunan tempat usaha selesai dibangun pada bulan Januari 2004 dengan biaya sebesar Rp500.000.000. Kantor menyusutkan selama 25 tahun.
- 11. Kendaraan operasional dibeli pada bulan Oktober 2008 dengan harga Rp100.000.000.Kantor menyusutkan 10 tahun dan kendaraan operasional termasuk harta kelompok 2.
- 12. Dalam biaya dan pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan bencana alam sebesar Rp1.500.000 dan biaya jamuan tamu (ada daftar normonatif) sebesar Rp1.000.000.

## 3. PENDAPATAN DARI LUAR USAHA

Keterangan	Nominal (dalam Rupiah)
1. Bunga dari deposito Bank Mandiri	7.500.000
2. Bagian laba dari firma Latesia	15.000.000
3. Sewa rumah terletak di Tangerang dan PT. Candy	20.000.000
4. Bungan pinjaman dari PT. SKY	10.000.000
5. Deviden dari PT. Sianturi	20.000.000
6. Hadiah undian berupa Motor	12.500.000
7.Sewa alat pembuat kue dari PT "Chan" (belum di	10.000.000
potong PPN)	

#### 4. DAFTAR HARTA

Jenis harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1. Deposito	2007	93.750.000	Bank Mandiri
2. Penyerahan pada PT. Latesia	2008	150.000.000	
3. Bangunan kantor	2004	500.000.000	
4. Bangunan rumah	2000	400.000.000	Jakarta

#### 5. DAFTAR KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban	Tahun Perolehan	Perolehan Kewajiban	Keterangan
Utang usaha	2006	85.000.000	Bank DKI

## 6. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA

THE THE COURT HE DECIMENT									
Nama	Tgl Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan						
Atala Raditya	06-01-1979	Suami	Bank DKI						
Kiya Dyina	17-10-1972	Istri	IRT						
Akila Praditya	03-07-1991	Anak	Pegawai						
Asyila Praditya	07-01-1999	Anak	Pelajar						
Riko Dinata	02-07-2009	Anak	-						

	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  MEMPUNYAI PENGHASILAN:  D DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYEL ENGGARAKAN PENSHITUNGAN PENSHASILAN NETO  DARI PENSHASILAN LAN  DARI PENSHASILAN LA	BL TH PEMBUKUAN
PERHATIA	N SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PI	IHAN) YANG SESUAI
IDENTITAS	NPWP         :	
*) Pengis	sian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)	)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jurfah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jurfah Bagian B Kolom 5] 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jurfah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan] 3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jurfah Bagian C Kolom 3] 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk] 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3+4) 6. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5-6) 7	
	8. KOMPENSASI KERUGIAN	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8	
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)  13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN  14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)  14.	
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disi dari formulir 1770 - I Jurriah Bagian A Kolom 7]  16. a. Ph YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15) b. Ph YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN a. PPh PASAL 25 AYAT (7) c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) d. FISKAL LUAR NEGERI d. JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c+d)  18. JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c+d)	
E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	19. a. PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPH PASAL 29) b. PPH YANG LEBIH DIBAYAR (PPH PASAL 28 A)  20. PERMOHONAN: PPH Lebih Bayar pada 19.b mohon a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN D. DIPERHITUNGKAN	(00000000000000000000000000000000000000
F. ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN E. PAJAK	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR  21. DIHITUNG BERDASARKAN :  21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR  21. DIHITUNG BERDASARKAN :	
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULLA:  a. SURAT KUJSA KHUSUS (BILA DRIASAKAN)  B. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK  b. SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29  C. NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITALISASI BULANAN PEREDARAN BRUTO  d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGINA FISKAL  D. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGINA FISKAL  BUKTI PERMOTONGAN PPM TUNUTUN CUEH PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH  D. DAYAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PENBANYARAN PPM DAN YANG DIBLYAROPICTONG DILUMA NEGERI  FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DANIATAJ 1721-A2 (LEMBAR)  I. PERNYATAAN	GAN WAJIB PAJAK ERI (TBPFLN) PISAH HARTA PASAL 25 (KHUSUS
menyataka	enyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan perundangan yang berlaku, saya n bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas besertal lampiran Jampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.  WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL:	

FORMULIR	HALAMAN 1  1770 - I	SP	T 1	ΓΑΗU	NAN	L PPh \		PIRAN IIB P		K	ORAN	IG I	PR	IBAD	ı	PAJAK	2	2	0				
_	DEPARTEMEN KEUANGAN RI IREKTORAT JENDERAL PAJAK	PEN			J PEK	NGHAS ERJAAI IENGGI	N BEE	BAS B	AGI	W A	JIB PA				ΗA	TAHUN P	В	L NOR	TH		s.d	BL EM BUK	TH
	ERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BAC	ALAH BUKU	PETUN	JUK PENGI							TIK DENGA	N TINT	A HIT	AM •	BERIT	ANDA '			WI A	(KOT.	_		G SESUAI
				1											1							-	
	WP :								_			<u> </u>	+		] 								1
NΑ	MA WAJIB PAJAK :															<u> </u>							
ВА	GIAN A: PENGHASILAN (BAGI WAJIB I									U F	PEKERJ	AAN	N BI	EBAS									
PE	MBUKUAN / LAPORAN KEUANG	SAN :		DIAUD	IT		OPI	INI AKU	JNTA	N:							TIDA	K DI	AUDI	Т			
NΑ	MA AKUNTAN PUBLIK	:																					
NF	WP AKUNTAN PUBLIK	:																					
NΑ	MA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:																					
NF	WP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:																					***************************************
NΑ	MA KONSULTAN PAJAK	:			1								Ļ										
NF	WP KONSULTAN PAJAK	:										Ļ	Ļ										<del></del>
NΑ	MA KANTOR KONSULTAN PAJA							Щ				_	4										
NF	WP KANTOR KONSULTAN PAJ	ak :																					
1.	PENGHASILAN DARI USAH			U PEKE	ERJAA	AN BEB	AS BI	ERDAS	SARI	(A)	1								RUPIA	Н			
	a. PEREDARAN USAHA	MERSIA	L:											1a	***************************************		***************************************						***************************************
	b. HARGA POKOK PENJUAL	AN												1b			***************************************						***************************************
	c. LABA/RUGI BRUTO USAH	A (1a - 1	b)											1c			***************************************						
	d. BIAYA USAHA													1d			***************************************						
	e. PENGHASILAN NETO (1c	- 1d)												1e									
2.	PENYESUAIAN FISKAL PO	eitie																					***************************************
٠.	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN	I/DIKELU			TUK KE	EPENTIN	NGAN	PRIBA	DI W.	AJIE	B PAJAK	ATA	U	2a	Т								
	ORANG YANG MENJADIT.  b. PREMI ASURANSI KESEH	ATAN, A	SURA	ANSI KE						SUF	RANSI			2b									
	DWIGUNA, DAN ASURANS  c. PENGGANTIAN ATAU IMBA									ASA	YANG			-									
	DIBERIKAN DALAMBENTI d. JUMLAH YANG MELEBIHI	JK NATU	JRAA	ATAU KE	NIKM	ATAN						NYA	ı	2c									
	HUBUNGAN ISTIMEWA SE										IVILIVII O		•	2d									
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAI	N, BANTI	UAN A	ATAU SI	JMBAN	NGAN								2e			***************************************						***************************************
	f. PAJAK PENGHASILAN													2f									
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN I	KEPADA	PEM	ILIK / OF	RANG	YANG M	ENJAD	OI TAN	GGU	NG	ANNYA			2g			**********						***************************************
	h. SANKSI ADMINISTRASI													2h	***************************************		***************************************						***************************************
П	i. SELISIH PENYUSUTAN/AI FISKAL	MORTISA	ASI K	OMERS	IAL DIA	ATAS PE	NYUS	UTAN/	AMC	RT	SASI			2i									
	j. BIAYA UNTUK MENDAPAT													2j									***************************************
	k. PENYESUAIAN FISKAL PO				-wwg II	DAK TE	K IVIAS	UK OB	JEK	-AJ	Αľ			2k									
	I. JUMLAH (2a s.d. 2k)													21									
3.	DENVESTIVIAN EIGRAL NE	2ATIE:																					
3.	a. PENGHASILAN YANG DIK	ENAKAN						YANG	TIDA	ΚT	ERMASU	JK		3a	T								
	OBJEK PAJAK TETAPI TER  b. SELISIH PENYUSUTAN / A							YUSU	TAN A	MC	RTISAS	ı		H									
	FISKAL  c. PENYESUAIAN FISKAL NE													3b									
		JATIF L	, THE INTE	14										3с	ļ								
Н	d. JUMLAH (3a s.d. 3c)													3d									
4	JUMLAH BAGIAN A (1e + 2	l - 3d)												4									
D.1	1.32.43												Р	indahka	n .luml	ah Ba	gian A	(and	nka 4)	ke Fo	rmulir	1770 A	naka 1

IL DEPA	HALAMAN 2  1770 - I  RTEMEN KEJANGAN RI ORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB P  PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO D  MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGA  PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA	AJAK ORANG I ALAM NEGERI YANG N PENGHASILAN NET	S. S.d
PERHATIA	N: SEBELUM MENGISI BA	ACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN BISI DENGAN HURUI	F CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA H	HITAM ● BERITANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
NPWP	:			
N AMA W	/AJIB PAJAK :			
BAGIA		NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/AT JAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGI		
NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	USAHA LAINNYA			
	JUMLAH BAGIAN B		JBB	
BAGIA		DALAM NEGERI LAINNYA Penghasilan Yang Dikenakan PPh Bersifat Final)		Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1
NO.		JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)				( -1 /
	+	(2)		(3)
1	BUNGA	(2)		(3)
2	BUNGA DIVIDEN	(2)		(3)
		(2)		(3)
2	DIVIDEN	(2)		(3)
2	DIVIDEN			(3)
3	DIVIDEN ROYALTI SEWA PENGHARGAAN DAN H			(3)
2 3 4 5	DIVIDEN ROYALTI SEWA PENGHARGAAN DAN H	HADIAH ENJUALAN / PENGALIHAN HARTA		(3)
2 3 4 5	DIVIDEN ROYALTI SEWA PENGHARGAAN DAN H KEUNTUNGAN DARI P	HADIAH ENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	JBC	Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir 1770 Angka 3

	PARTEMEN KEUANGAN RI	DAFTAR PEMOTONGAI PPh YANG DIBAYAR		I LUAR NEGERI		TAHUN PAJAK	L TH	S.d BL TI
	CTORAT JENDERAL PAJAK						NORM A	PEMBUKUAN
		CALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN	SI DENGAN HURUF CETA	K / DIKETIK DENGAN TINT	A HITAM BERI TANDA	X DALAM	(KOTAK PIL	JHAN) YANG SESUAI
IPW								
AIV	IA WAJIB PAJAK :							
AG	IAN A: DAFTAR PEMOT DITANGGUNG P	ONGAN / PEMUNGUTAN PI EMERINTAH	Ph OLEH PIHAP	(LAIN, PPh YA	NG DIBAYAR / DIF	OTONG	DI LUAR NE	GERI DAN PPh
Ю	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		MOTONGAN / NGUTAN TANGGAL	JENIS PAJAK : PF 21/22/23/24/26			Ph YANG DIPOTONO DIPUNGUT (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
1								
2								
3								
1								
5								
6								
7								
8								
9				***************************************				
0								
1						***************************************		
2				***************************************				
3								
4								
5								
st		JUMLAH BA	AGIAN A			JBA		
	<ul> <li>Kolom (6) diisi der</li> <li>Jika terdapat kredi</li> </ul>	anggung Pemerintah ngan pilihan sebagai berikut : 2 t pajak PPh Pasal 24, maka jur ık tentang Lampiran II Bagian A	1 / 22 / 23 / 24 /26 nlah yang diisi ac	lalah maksimum :	itulis 21, 22, 23, 24, 2	imlah Bagia		Formulir 1770 Angka 1 endiri

1770 - III  SPT TAHUNAN PPh V  PENGHASILAN YANG DIKE FINAL DAN PENGHASILAN  DEPARTEMEN KEUANGAN RI  DEPARTEMEN KEUANGAN RI							EN A										_	TAHUN PAJAK	В	L	TI	1	s.d	B PEM	L BUKI	UAN			
ERH	ATIAN : SEBELUM MENGISI BACA	ALAH BUKU F	PETUNJU	JK PEN	GISIA	1	ISIE	DEN	GAN HL	RUF C	ETAI	K/DIKE	TIKE	ENGAN	TINT	TAHI	ITAN	1 4	BE	RITA	NDA '	" X " D	ALAM		(KOT	AK PIL	IHAN)	YANG :	SESU
NPW	P :			-															_	T									
JAM.	A WAJIB PAJAK :			T	1						T		1				I		T	T								I	
		ll															I							Ii					
BAG	IAN A: PENGHASILAN	I YANG	DIKE	NAK	(AN	PA	JAK														NGI	HAS	ILA					TER	TEN
9	JENIS PEN	GHASILA	ΑN						DASA	R PE	N(			PAJA (Rup			NG	SHAS	ILAN	7				PPh		RUTA oiah)	NG		
(1)		(2)	20154					7						(3)						7					(4	1)			=
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGA							ł												+									
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGA	SIYANG						-																					
**********	PERDAGANGANNYA DI BUR:							-									********												
3	PENJUALAN SAHAM DI BURS	SA EFEK						1												4									
4	HADIAH UNDIAN																												
5	PESANGON, TUNJANGAN HA YANG DIBAYAR SEKALIGUS		ANTE	BUSA	N PE	NSIU	N													Ī									
6	HONORARIUM ATAS BEBAN	APBN/A	PBD																										
7	PENGALIHAN HAK ATAS TAI	NAH DAN	/ATAU	BAN	GUN	ΑN		Ī													.,								
8	BANGUNAN YANG DITERIMA GUNA SERAH	DALAMI	RANG	KA BA	ANG	JNAN	I																						
9	SEWA ATAS TANAH DAN/A	TAU BANG	GUNAN	1																									
0	USAHA JASA KONSTRUKSI																												
11	PENGHASILAN USAHA:																******												
	11a PENYALUR / DEALER / AGEN	N PRODUK	BBM																										
	11b PENYALUR / DISTRIBUTOR F	ROKOK																											
12	PENGHASILAN LAIN YANG D FINAL :	DIKENAKA	N PAJ	AK BE	ERSIF	ΑТ											*******												
	12a PENGHASILAN ISTRI DARI SA	ATU PEMB	ERI KE	RJA				1																					
13	PENGHASILAN ANAK DARI P HUBUNGANNYA DENGAN US ORANG YANG MEMPUNYAI I PENGHASILAN LAIN YANG D BERSIFAT FINAL	SAHA ATA HUBUNGA	AU KEO AN IST <b>I</b>	SIATA MEWA	AN DA	ARI	ATAL	J	200000000000000000000000000000000000000																				
14	JUMLAH (1 s.d. 13)							ı																					
II	PENGHASILAN PENGUSAHA TER	RTENTU						t																					
AG	IAN B: PENGHASILAN	I YANG	TIDAI	K TE	RM	ASU	K O	ВJ	EK P	AJA	K																		
Ю			SUM	BER	/JE	NIS F	PENC	ЭН	ASILA	N													PE	NGH		AN I		TO	
1)						(2)														#					(	3)			_
_	BANTUAN / SUMBANGAN / HIE	BAH													_					1									
	WARISAN																												
	BAGIAN LABA ANGGOTA PER FIRMA, KONGSI	SEROAN	N KOM	AND	ITEF	R TID	AK A	TΑ	S SA	HAM,	PE	RSE	KU <sup>-</sup>	TUAN	, PE	ERK	۲Ū	MPU	LAN	, [									
	KLAIM ASURANSI KESEHATAI							۱A,	BEAS	SISW	Α																		
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TII	DAK TER		JK OE														1	JBB	1									
																			סטט										
AG	IAN C : PENGHASILAN	ISTERI	YAN	G DI	KEN	IAK	AN F	A.	JAK :	SECA	AR.	A TE	RP	SAH	I					,					(P···	niah)			_
							SECA													L					(KU	oiah)			

		• DA	FTAR	HAR1	ΓΑΡ	ADA	AKH	IIR T	AHU	N					TAHUN PAJAK				s.d		
	RTEMEN KEUANGAN RI DRAT JENDERAL PAJAK	• DA	FTAR	KEW	AJIB	AN/U	JTAN	NG P	ADA	AKH	R TA	HU	JN		ΤĀ	В		TH		BL	TH
RHATIAN	SEBELUM MENGISI BACA			0101441	_	IOI DENIG		DUE 053					T.114		RITANDA	L	NORN		0741/ 0111	PEM BUKU	
PWP	SEBELUM MENGISI BACA	ALAH BUKU PET	UNJUK PEN	GISIAN		ISIDENG	JAN HU	IRUF CE	AK/DIK	ETIK DEF	IGAN TIN	IIAHI	IAM	• BE	RITANDA	1 - X - DA	LAM	(K	OTAK PILI	IAN) YANG SE	SUAI
	· /AJIB PAJAK :															1					
										<u></u>		l				<u> </u>		l			
AGIA	NA: DAFTAR HAR	TA PAD	A AKHI	R TA	HUN	<b>N</b>			_												
Ο.	JENIS HAI	T.	TAHUN PEROLEHAN HA							RGA PEROLEHAN (Rupiah)						KETERANGAN					
1)	(2)				(3)					(4)							(5)				
1																					
2																					
3	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	***************************************																			
4							*************										***************************************				
5				****		***************************************	***************************************	***************************************		***************************************	**************				***************************************		***************************************	***************************************			
6																					
7		***************************************															***************************************			***************************************	
8																					
•																					
9																					
10 Ist																					
	JUMLAH BAC	GIAN A						JBA													
AGIA	N B : DAFTAR KEV	VAJIBAN	/UTAN	G PA	DA A	AKHI	R T	AHUN	· ·												
10	NAMA DEMDEDI DIN					V T DE	MDE	DI DII		A N I				TAH	IUN				JUM	_AH	
IO.	NAMA PEMBERI PIN.	JAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN (3)									PEMINJAMAN (4)					(Rupiah)				
1	(-)						(-)								,				- (-		
2																				***************************************	***************************************
*******		***************					***********										***************************************				
3				***************************************		***************************************	***********	***************************************	***************************************	***************************************	***************************************			**************	***************************************		*************	*************	************		
5																	***************************************				
5																					
6													.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
7												+									
+		***************************************					***************************************										************			***************************************	
8			I																		
8																					
8																					

# TEORI PPN DAN FAKTUR PAJAK

## A. DASAR HUKUM

UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000dan saat ini telah diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Dalam Pasal 20 UU No.8 Tahun 1983 ditentukan bahwa UU ini dapat disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

## B. KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- 1. Pajak Tidak Langsung
- 2. Pajak Objektif
- 3. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
- 4. Bersifat *Multi Satge Levy* (dikenakan pada setiap jalur distribusi barang / jasa)
- 5. Perhitungan dengan *Indirect Substraction Method* (mengurangkan PPN yang dipungut penjual atas penyerahan barang/jasa dengan PPN yang dibayar kepada penjual lain atas perolehan barang/jasa)
- 6. Tarif tunggal

#### C. MEKANISME PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- 1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum:
  - a) Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran / PK (Output Tax). Hal ini sesuai dengan basis akrual (Accrual Bassis) yang digunakan oleh UU PPN 1984.
  - b) Pada saat Penguasaha Kena Pajak tersebut diatas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan / PM (Input Tax)
  - c) Pada akhir masa Pajak, Pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka kekuranganya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. (PK > PM = Kurang Bayar)
  - d) Apabila Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi). (PM > PK = Lebih Bayar)
  - e) Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran Pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
- 2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat khusus:
  - Mekanisme ini diatur dalam Pasal 16A UU PPN Tahun 1984, sebagai berikut:
    - a) Instansi pemerintah, badan atau orang yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
    - b) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak.

- c) Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran Harga Jual atau penggantian, "memungut" pajak yang terutang, kemudiaan menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir (b) dan melaporkan kepada KPP setempat.
- d) SSP tersebut pada butir (c) kemudiaan diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

## D. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))
- h. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))

# E. YANG TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)

Penyerahan BKP yang telah diatur dalam Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:

- Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
- Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- Pemakaian sendiri atau pemberiaan cuma cuma atas BKP
- Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang.
- Penyerahan BKP secara konsinyasi
- Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP

# F. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)

Bukan Penyerahan BKP/ tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000):

- Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD.
- Penyerahan BKP untuk jaminan hutang-piutang.
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak.
- Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
- BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan



## G. TIDAK TERMASUK BARANG KENA PAJAK (BKP)

Jenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang PPN 1984):

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, biji timah, biji emas, dst.
- Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti : beras, gabah, jagung, sagu, gandum, kedelai, garam baik yang beryodium atau tidak, daging, telur, buah, dan sayur-sayuran.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau cattering.
- Uang, emas batangan, dan surat surat berharga (saham, obligasi).

#### H. TIDAK TERMASUK JASA KENA PAJAK

- 1. Jasa pelayanan kesehatan medis
- 2. Jasa pelayanan sosial
- 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- 4. Jasa keuangan
- 5. Jasa asuransi
- 6. Jasa keagamaan
- 7. Jasa pendidikan
- 8. Jasa kesenian dan hiburan
- 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- 10. Jasa angkutan umum di darat dan air
- 11. Jasa tenaga kerja
- 12. Jasa perhotelan
- 13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- 14. Jasa penyediaan tempat parkir
- 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- 17. Jasa boga atau katering

# I. KEWAJIBAN PKP (Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984)

- a) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
  - ➤ Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak / PKP (Pasal 2 ayat (2) UU KUP)
- b) Memungut Pajak Terutang
  - Membuat Faktur Pajak / FP (Pasal 13 UU PPN 1984)
- c) Menyetor Pajak terutang
  - ➤ Wajib mencatat sejumlah perolehan dan penyerahan BKP/JKP dalam pembukuan dan pengkreditan PM sesuai dengan ketentuan (Pasal 9 UU KUP)
- d) Melaporkan Pajak terutang
  - Mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN (Pasal 3 UU KUP)


#### J. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

- 1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- 4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

## K. NOMOR FAKTUR PAJAK

Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit yaitu:

- a. 2 digit kode transaksi
- b. 1 digit kode status
- c. 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP



#### L. SYARAT PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN

- 1) Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP (sudah dikukuhkan).
- 2) Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah, benar dan lengkap.
- 3) Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuk tujuan konsumtif Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, dan Pemegang Saham.

## M. PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

- 1) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP atau untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, danstation wagon kecuali jika barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor.
- 4) Yang dibayar untuk pembelian yang sifatnya mempunyai tujuan konsumtif Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan dan Pemegang Saham
- 5) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan BKP / JKP yang PPN-nya ditanggung Pemerintah (DTP), dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 6) Bukti pungutan Pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana.
- 7) Yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi persyaratan.
- 8) Yang ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.
- 9) Yang ditemukan pada saat pemeriksaan tetapi belum dilaporkan dalam SPT PPN.
- 10) Faktur Pajak Standarnya cacat.

## N. TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK (Pasal 7 UU PPN)

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### O. SYARAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiaan usaha atau pekerjaannya.

### P. SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Otomatis:
  - a. Pabrikan/Produsen termasuk Pengusaha Real Estate/Industrial estate/Developer.
  - b. Importir, Indentor.
  - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikan dan atau Importir.
  - d. Agen Utama dan Penyalur Utama dari Pabrikan dan atau Importir.
  - e. Pemegang Hak Patent dan Merk Dagang.
  - f. Pemborong bangunan dan harta tetap lainnya.
- 2. Pengusaha Kecil Yang Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Yang bukan merupakan subjek PPN adalah:

- a. Pengusaha yang menghasilkan barang-barang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan yang belum diolah lebih lanjut.
- b. Pengusaha Kecil (Mereka juga tidak boleh memungut PPN).
- c. Pengusaha Jasa, untuk jasa-jasa yang tidak dikenai pajak sesuai dengan UU No.42 tahun 2009.

# Q. PIHAK YANG WAJIB MEMBAYAR/MENYETORKAN DAN MELAPOR PPN/PPnBM

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Pemungut PPN / PPnBM adalah:
  - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

# R. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Karakteristik PPnBM dalam Pasal 5 dan 10 UU PPN 1984 adalah sebagai berikut:

1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN



- 2. Prinsip pemungutan PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat:
  - a. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah, atau
  - b. Impor BKP yang tergolong mewah Sehingga penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM.
- 3. PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM

# S. TARIF PPN DAN PPnBM

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP. Tarif PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

- Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
   Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah
   5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan
   Pemerintah (Pasal 7 ayat (3) UU PPN)
- 2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP
- 3. Tarif PPnBM adalah serendah rendahnya 10% dan setinggi tingginya 200%
- 4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%

# KASUS PENGISIAN SPT MASA PPN (FORMULIR 1111)

PT. FAIR INDONESIA adalah sebuah pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl. Kemang Raya No.10 A Jakarta Selatan 12710 Telp. 527546758. Produk yang dihasilkan adalah AC, TV, OHP,CD dll.Atas penyerahan produk tersebut disamping terutang **PPN 10 %** juga terutang **PPnBM 10%**. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP: 59.546.243.3-112.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 12 April 1995 dengan nomor KLU: 54321. Merk yang digunakan untuk produknya adalah "Firma". Dalam bulan Januari 2013 terdapat transaksi dari pembukuannya sebagai berikut:

## PENJUALAN / PENYERAHAN:

- 1. 4 Januari 2013 Diekspor sejumlah produk elektronik ke Snow White di Toronto dengan nilai ekspor Rp2.300.000.000. PEB No.00028-1-11
- 2. 7 Januari 2013 Diterima pembayaran dari PT. Ramah NPWP 31.307.658.0-524.000 atas penyerahan sejumlah pesawat TV berwarna 32" pada tanggal 12 Desember 2012 dengan harga jual Rp200.000.000. Dibuatkan Faktur Pajak Nomor Seri: 010.900-13-12345678.
- 3. 8Januari 2013 Diserahkan televisi seharga Rp800.000.000 kepada PT. Selaras perusahaan elektronik selaku Kawasan Berikat, NPWP 01.681.385.9-614.000. Mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut. Dibuatkan Faktur Pajak No Seri 010.900-13-12345679. Pembayaran dilakukan pada saat itu juga.
- 4. 10 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada Pimpro DEPKOMINFO sehubungan dengan penyerahan sejumlah alat elektronik dengan harga dalam kontrak Rp240.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 2 Desember 2012 yang pembayarannya akan dilakukan melalui KPPN dengan NPWP : 31.301.845.9-517.000 Faktur Pajak dilampirkan dengan No Seri : 010.000-13-12345680 tanggal 10 Januari 2013
- 5. 22 Januari 2013 Diserahkan elektronik kepada Kedubes Singapura dengan NPWP: 31.679.850.3-506.000 seharga Rp500.000.000 pada tanggal 5 Desember 2012 Faktur Pajak tertanggal 22 januari 2013 fasilitas dibebaskan dari PPN dan PPnBM berdasarkan surat Pembebasan dari KPP Badora dibuatkan Faktur Pajak dengan No Seri: 010.000-13-12345681
- 6. 25 Januari 2013 PT. Ramah mengembalikan sejumlah pesawat TV seharga Rp 100.000.000 dengan nota retur no. NR-07/01/13.

#### **PEMBELIAN / PEROLEHAN:**

- 1. 02 Januari 2013 Dibeli secara tunai dari PT. Inikahrasanya dengan nomor NPWP 21.068.052.6-215.000 sebuah komputer seharga Rp33.000.000 (termasuk PPN). Dibuatkan Faktur Pajak dengan no. seri : 010.900-13-45698715
- 2. 05 Januari 2013 Diterima bahan baku dari PT. Saniadengan NPWP: 31.672.082.0-615.000 seharga Rp5.500.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal 01 Januari 2012. Sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Februari.Dibuatkan Faktur Pajak dengan no. Seri: 010.900-13-98763210
- 3. 06 Januari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Bensineceran dengan NPWP : 31.238.708.7-422.000 atas pembelian bahan baku bulan November 2012 seharga Rp2.000.000 (termasuk PPN).Dibuatkan Faktur Pajak dengan no. seri :010.900-13-65432000
- 4. 09 Januari 2013 Dibayar uang langganan telepon Rp6.710.000 termasuk PPN kepada PT. TELKOM dengan NPWP: 03.140.484.1-212.000, sesuai dengan kuitansi no.dok 55464809012013 tanggal 9 Januari 2012.
- 5. 20 Januari 2013 Diterima dari PT. ASTRA dengan nomor NPWP: 31.459.073.8-614.000, satu unit sedan TOYOTA COROLLA dengan harga Rp174.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 35%. Pembayaran dilakukan secara tunai. Dibuatkan faktur pajak dengan no. seri: 010.900-13-23443789
- 6. 30 Januari 2013 Mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor NR-30/1/13 tanggal 30 Januari 2013, sebagian dari komponen elektronik kepada PT. Inikahrasanya, seharga Rp15.000.000 yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 2 Januari 2013.

# INSTRUKSI:

Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT. Fair Indonesiadengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 10.000.000 yang diterima untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam hal PM>PK, kelebihan supaya dikompensasikan dengan utang pajak pada masa pajak berikutnya.

		Surat Pen	nberitahuan Mas (SPT MA	a Pajak Pertamb SA PPN)	ahan Nilai	FORMULIR 1111
KEMENTRIAN KE		Bacalah terlebih dahulı	ı Buku Petunjuk Pengisian SPT	Masa PPN. Beri tanda X dalar	yang sesuai	Jumlah Lembar SPT : (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas
NAMA PKI:				NPWP :	***************************************	•
ALAMAT :				MASA : s.d	- (mm-mm-yyyy	Thn Buku: s.d
TELEPON :		<u>HP:</u>	KLU:	Pembetulan Ke: (.	v	Vajib PPn BM
	I. PENYI	ERAHAN BARAN	G DAN JASA	DPP		PPN
	A. Ter	utang PPN:				
ak	1.	Ekspor		A Rp	<u>-</u>	
an tid	2.	Penyerahan yang PPN-	nya harus dipungut sendiri	1) Rp		<u> </u>
paik	3.	Penyerahan yang PPN-	nya dipungut oleh Pemungut PPN		- Rp.	
a sam		Penyerahan yang PPN-		3 Rp		
andar	5.		askan dari pengenaan PPN			-
ng Sa	B Tidal	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A Terutang PPN	3+I.A.4+I.A.5)	Rp Rp		<u>-</u>
sa ya		ah Seluruh Penyerahan (	IA+IB)	Rp.		
T Ma					<del>-</del>	
a SP			KURANG BAYAR/LEBIH lipungut sendiri (Jumlah PPN pada		1 Rp.	-
pabil	B. PPN	Disetor Dimuka Dalam	Masa Pajak Yang Sama		Rp.	-
900, a	C. Paja	k Masukan yang dapat d	diperhitungkan		5 Rp.	-
ım 20	D. PPN	yang kurang atau (lebil	a) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp.	-
Tahı İkan.	E. PPN	yang kurang atau (lebil	a) bayar pada SPT yang dibetulkar	ı	Rp	<u> </u>
or 16 ımpai	F. PPN	yang kurang atau (lebil	n) bayar karena pembetulan (II.D -	II.E)	Rp	-
Nom c disa		yang kurang dibayar di	lunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPP:	
UU ] tida	H. PPN 1.1	lebih bayar pada : Butir II.D (Diisi dalar	m hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2	Butir II.D atau But	ir II.F (Diisi dalam h	al SPT Pembetulan)
ngan Iggap		Oleh : 2.1	PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 Sela	in PKP Pasal 9 ayat (4b)	PPN
nir de		diminta untuk : 3.1	Dikompensasikan ke Masa Paj	ak berikutnya atau Dik	ompensasikan ke Masa	Pajak
erakl		3.2	Dikembalikan (Restitusi)			(mm-yyyy)
ıbah ı			husus Restitusi untuk PKP :	_	_	
di diu ka SI			=	n dengan Prosedur biasa	=	lian Pendahuluan
pa ka			au Pasal 17D KUP dilakukai	- —	_	lian Pendahuluan
ebera		at	au Pasal 9 ayat (4C) PPN dilak	ukan dengan Pengembalian Penda	ahuluan	
un 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sunpaikan tidak dan'atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	III. PPN	TERUTANG ATAS	S KEGIATAN MEMBANC	GUN SENDIRI		
ana te yang	A. Jum	lah Dasar Pengenaan Pa	jak : Rp			
gaimg	B. PPN	Terutang	: Rp -			
sebag doku	C. Dilu	nasi Tanggal	:	(dd-mm-yyyy)	NTPP:	_
1983 /atau	IV. PEM	BAYARAN KEME	BALI PAJAK MASUKAN I	BAGI PKP GAGAL BERP	RODUKSI	
티철	A. PPN	yang wajib dibayar ken	nbali : Rp			
6 Ta angai		nasi Tanggal	:	(dd-mm-yyyy)	NTPP :	
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahh ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan					<u> </u>	
7U N.			TAS BARANG MEWAH			
(7) C	A. PPn	BM yang harus dipung	ut sendiri			
ayat nnya			am Mas a Pajak Yang Sama			
sal 3		BM yang kurang atau (l	, , , , ,		· ·	-
n Pa			lebih) bayar pada SPT yang dibetu		_	
entua u tidi	E. PPn	BM yang kurang atau (l	ebih) bayar karena pembetulan (V	C – V.D)	Rp	<u> </u>
n ket ni ata	F. PPn	BM kurang dibayar dilu	nasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPP:	
ian lenga angai	VI. KEL	ENGKAPAN SPT				
Perhatian Sesuai deng ditandatang			Formulir 1111 A2 Formuli	r 1111 B2 SSP PPNler	mbar Surat Ku	asa Khusus
Ses ditz	For	rmulir 1111 A1	Formulir 1111 B1 Formuli	r 1111 B3 SSP PpnBMle	embar	, lembar
	-				, -	- (dd-mm-yyyy)
PERNYAT		CEDENHITANA	AN CECALA	T	Pengurus	
AKIBATNYA	A, SAYA MI	SEPENUHNYA AKA ENYATAKAN BAHWA	APA YANG PKP	Tanda tangan :		
TELAH SA LAMPIRAN-		AHUKAN DI ATA: NYA ADALAH	S BESERTA BENAR, Kuasa	Nama Jelas : Jabatan :		
				Cap Perusahaan :		



H H

		REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHA	N		FORMULIR 11	
I	NAM	IA PKP : 0		MASA :	0 s.d 0 -	0 (mm-mm-yyyy)
1	NPW	P : 0		Pembetulan Ke :	(	)
		URAIAN	<u> </u>	DDD (Dunish)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)
				DPP (Rupiah)	PPN (Kupian)	Ррпым (Киргап)
I. Rel	•	tulasi Penyerahan				
	A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1>	-		
	В.	Penyerahan Dalam Negeri				
		Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	-	-	-
		2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				
	C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
		Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri	1			
		1. (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)				
		2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2			
		(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)  Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut				
		3. (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	3			
		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM	4			
		4. (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	ات			
II. Re	kar	itulasi Perolehan				
	Α.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari	B.1			
-		Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2			
		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang				
		Mendapat Fasilitas	B.3			
	D.	Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)		-	-	-
III. Po	eng	hitungan PM Yang Dapat dikreditkan				
	A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)				
	B.	Pajak Masukan Lainnya				
		Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
		2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (n	nm-yyyy)			
		3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) F	ajak Masukan			
		4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			-	
Ī	C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)		5	-	
-						

Universitas Gunadarma
Laboratorium Akuntansi Lanjut B

	DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, D	FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan			
	NAMA PKP : 0		MASA	: 0 s.d 0 -	0 (mm-mm-yyyy)
	NPWP : 0		Pembetulan Ke :		)
<b>N</b> T	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak	Dokumen Tertentu			W .
No.	Berwujud/Penerima JKP	Nomor	Tanggal (dd-mm-yyy)	DPP	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
	JUMLAH		A.1 >	-	

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK							FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan		
	NAMA PKP : 0					MASA	0 s.d 0 -	0 (mm-mm-yyyy)	
	NPWP : 0					Pembetulan Ke :	3.4 0	)	
			Faktur Pajak/Dokum	an Tartantu/		Tempetanin He		/	
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat	NPWP/Nomor Paspor	Nota Retur/Nota F	embatalan	DPP	PPN	PpnBM	Kode dan No. Seri Faktur Pajak	
110.	BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	TVI WI/TVOIIDI I aspoi	Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm-yyy)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	Yang Diganti/ Diretur	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16. 17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
	JUN	MLAH		A.2	-		-		

	DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN						F (Bila t	ORMU idak ada transa	LIR 1	l 11 B1 rlu dilampirka	ın					
	NAMA PKP :	0						MASA		: 0	s.d (	) -	0	(	mm-mn	n-yyyy)
	NPWP :	0							Pembetulan Ke :		(			)		
No.	Nama Penjual BKP/B Berwujud/Pembe			Doku	men Tertent	Tai	nggal (dd-	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)		PpnBM (Rupiah)		]	Keterar	ngan	
1				110111	-		mm-yyy)									
1. 2.																
3.																
4.																
5.										1						
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.																
17.										1						
18.										1						
19.										<del>                                     </del>			-			
20.										1						
21.										1						
22. 23.																
24.										1						
25.																
40.	1	JU	JMLAH				B.1		_		-					

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM N						FORMULIR 1.			
	NAMA PKP : 0					MASA	0 s.d 0 -		(mm-mm-yyyy)
	NPWP : 0					Pembetulan Ke :	(	)	
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak	NPWP	Faktur Pajak/Dokume Nota Retur/Nota Pe	embatalan	DPP	PPN	PpnBM	Kode dan No. Seri Faktur Pajal	
	Berwujud/Pemberi JKP		Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyy)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	Yang Digar	iti/ Diretur
1.									
2.									
3.									
4.								<del> </del>	
5.								<del> </del>	
6.								+	
7.									
8. 9.								+	
10.								+	
11.									
12.								1	
13.									
14.									
15.									
16.								<u> </u>	
17.									
18.								<del> </del>	
19.								<del> </del>	
20.									
21.									
22.									
24.						1			
25.									
	Л	MLAH		B.2			-		

	DAFTAR PAJAK MASUK	AN YANG TIDA	AK DAPAT DIKR	EDITKAN	ATAU YANG M	IENDAPAT FASIL	FORMULIR 1	111 B3  erlu dilampirkan
	NAMA PKP :					MASA :	s.d -	(mm-mm-yyy
	NPWP :					Pembetulan Ke :		)
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokum Nota Retur/Nota P	embatalan Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Paj Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	(dd-mm-yyy)	_		_	
1.								
2.								
3.								
4. -								
5. 6.								
7.								
8.								
9.								
9. 10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
_	JU	MLAH		B.3		_	-	

# PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

#### A. DASAR HUKUM

Undang –Undang No. 12 tahun 1985 diperbaharui melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1994.Terakhir, diperbaharui melalui <u>Undang-undang No. 28 tahun 2009</u> tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### B. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutangditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaansubjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

# C. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bumi dan atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1)

# D. PENGERTIAN BUMI DAN BANGUNAN

 Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Contoh: Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

 Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah / perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh: Rumah tempat tinggal, bangunan, gedung, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, pusat perbelanjaan.

# E. KRITERIA OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- 1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2. Digunakan untuk pemakamam, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

# F. SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menurut pasal 78 ayat 1 dan 2, subjek PBB adalah OP atau badan yang secara nyata:

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki bangunan, dan atau;
- menguasai bangunan, dan atau;
- memanfaatkan atas bangunan



#### G. DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai Perolehan Baru.
- Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

# H. NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP berdasarkan pasal 77 ayat 4 adalah serendah-rendahnya Rp10.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam satu tahun pajak.
- Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapat pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan objek pajak lainnya.

#### I. DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJOKP) yang merupakan hasil dari pengurangan NJOP dengan NJOPTKP. NJKP sudah tidak dipergunakan lagi.

# J. TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- a. Tarif PBB adalah palin tinggi sebesar 0,3% (pasal 80).
- b. Tarif PBB untuk wilayah Jakarta:

•	NJOPKP Kurang dari Rp 200.000.000	= 0.01%
•	NJOPKP Rp 200.000.000 – Rp 2.000.000.000	= 0,1 %
•	NJOPKP Rp2.000.000.000 – Rp10.000.000.000	= 0,2 %
•	NJOPKP Diatas Rp 10.000.000.000	= 0,3 %

#### Tarif PBB untuk wilayah kota Depok:

•	NJOPKP Kurang dari Rp 1.000.000.000	=0,125%
•	NJOPKP Diatas Rp 1.000.000.000	= 0,25 %

#### Tarif PBB untuk wilayah kota Bekasi:

•	NJOPKP sampai dengan Rp 500.000.000	= 0,1 %
•	NJOPKP diatas Rp 500.000.000	= 0,15%
•	NJOPKP diatas Rp 1.000.000.000	=0,25%

#### Tarif PBB untuk wilayah kota Bogor:

	,	
•	NJOPKP Kurang dari Rp 1.000.000.000	= 0,1 %
•	NJOPKP Diatas Rp 1.000.000.000	=0,2 %

# Tarif PBB untuk wilayah kab. Bogor:

•	NJOPKP Kurang dari Rp 1.000.000.000	= 0,11 %
•	NJOPKP Diatas Rp 1.000.000.000	= 0,22 %

#### K. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB

Saat ini hasil penerimaan PBB 100% (seratus persen) diterima dan diatur oleh pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi pembagian bagian dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak lainnya seperti sebelumnya.

#### Contoh kasus 1

Bpk Sigit memiliki sebidang tanah dan sebuah bangunan berupa rumah di Daerah Kebayoran Baru, Jakarta dengan data sebagai berikut :

- Tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.5.500.000.000
- Bangunan seluas 300 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.2.000.000.000
- Taman seluas 200 m² dengan NJOP Rp.30.000.000
- Kolam renang 250 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.300.000.000

Dengan NJOPTKP yang telah ditetapkan sebesar Rp.12.000.000

Jawaban (Dalam Ribuan)

/= ·······						
No	Uraian	Nilai Jual per m <sup>2</sup>	Konversi NJOP	Kelas	Luas (m²)	Jumlah NJ
1	Tanah	5.500	5.625	045	1.000	5.625.000
2	Bangunan	6.666	6.950	010	300	2.085.000
3	Taman	150	162	033	200	32.400
4	Kolam	1.200	1.200	021	250	300.000
	Renang					
5	Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan					8.042.400
6	NJOPTKP					12.000
7	NJOPKP			8.030.400		
8	PBB ( 0,2% x NJOKP)					16.060,8

#### Contoh kasus 2

Bpk. Dahlan mempunyai sebuah rumah yang terletak di Cilodong, Depok dan memiliki sebuah toko yang terletak di daerah Margonda, kota Depok, dan memiliki rincian sebagai berikut :

#### Rumah di Depok:

- Tanah seluas 500 m² dengan nilai jual Rp.3.500.000 per m²
- Bangunan seluas 300 m² dengan nilai jual Rp.1.500.000 per m²

# Toko Di kota Depok:

- Tanah seluas 500 m² dengan nilai jual Rp.4.500.000 per m²
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp.1.800.000 per m²

Berapakah PBB yang terutang atas masing – masing objek pajak yang dimiliki Bpk. Dahlan jika ditetapkan untuk NJOPTKP di Depok Rp.12.000.000?

# Jawaban:

Rumah di Depok : (Dalam Ribuan)

No	Uraian	Nilai Jual per m <sup>2</sup>	Konversi NJOP	Kelas	Luas (m²)	Jumlah NJ
1	Tanah	3.500	3.375	050	500	1.687.500
2	Bangunan	1.500	1.516	020	300	454.800
3	Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan					2.142.300
4	NJOPTKP					0
5	NJOPKP					2.142.300
6	PBB ( 0,25% x NJOPKP)					5.355,75

Toko di Depok: (Dalam

# Ribuan)

No	Uraian	Nilai Jual per m <sup>2</sup>	Konversi NJOP	Kelas	Luas (m²)	Jumlah NJ
1	Tanah	4.500	4.605	047	500	2.302.500
2	Bangunan	1.800	1.833	019	400	733.200
3	Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan					3.035.700
4	NJOPTKP					10.000
5	NJOPKP					3.025.700
6	PBB ( 0,25% x NJOPKP)					7.564,25

Penentuan klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan, dan untuk peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

# KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
	(Rp/m <sup>2</sup> )	$(Rp/m^2)$
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00

036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00

081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	<170,00	140,00

# KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

<u> </u>	UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN				
Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)			
001	(Rp/m²)	Bangunan (Rp/m²)			
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	15.250.000,00			
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	14.150.000,00			
003	·	13.075.000,00			
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00			
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00			
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00			
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00			
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00			
009	> 7.300.000.00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00			
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00			
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00			
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00			
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00			
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00			
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00			
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00			
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00			
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00			
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00			
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00			
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00			
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00			
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00			
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00			
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00			
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00			
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00			
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00			
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00			
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00			
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00			
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00			
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00			
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00			
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00			
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00			
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00			
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00			
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00			
040	< 52.000,00	50.000,00			

#### **SOAL – SOAL PRAKTIKUM**

- 1. Tn. Steven memiliki sebidang tanah dan bangunan di wilayah kota Bekasi. Luas tanah tersebut 500 m² dengan nilai jual sebesar Rp.240.000 /m² dan luas bangunan 200m² dengan nilai jual Rp.500.000/m². Dan nilai NJOPTKP Rp 10.000.000,- . Hitunglah berapa besarnya PBB yang harus dibayar Tn. Steven!
- 2. Ny. Maya mempunyai Obyek PBB yang letaknya di Jakarta. Objek PBB tersebut antara lain:
  - Tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.290.000/m<sup>2</sup>
  - Rumah seluas 300 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.3.600.000/ m<sup>2</sup>
  - Taman mewah seluas 250 m<sup>2</sup> dengan nilai jual 50.000 /m<sup>2</sup>
  - Pagar mewah sepanjang 120m dan tinggi 1,5m dengan nilai jual Rp175.000/m<sup>2</sup> Berapakah besarnya PBB yang terutang yang harus dibayar Ny. Maya dengan ketentuan pemerintah setempat untuk NJOPTKP sebesar Rp12.000.000?
- 3. Tn. Adit memiliki 2 objek PBB yang terletak di Ciracas dan Cikini Jakarta. Berikut ini adalah data-data dari kedua objek tersebut.

#### Di Ciracas

- Tanah seluas 600m² dengan nilai jual Rp.490.000/m²
- Bangunan rumah seluas 400m² dengan nilai jual Rp.720.000/m²
- Taman mewah seluas  $60\text{m}^2$  dengan nilai jual Rp.120.000/m<sup>2</sup>

#### Di Cikini

- Tanah seluas 1100 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.1.550.000/ m<sup>2</sup>
- Bangunan rumah seluas 700m² dengan nilai jual Rp.2.700.000/m²
- Taman mewah seluas 100m² dengan nilai jual Rp.490.000/m²
- Kolam renang seluas 150m² dengan nilai jual Rp.478.000/m²

Berapakah PBB yang terutang atas kedua objek pajak yang dimiliki Tn.Adit jika diketahui NJOPTKP di Jakarta Rp.12.000.000?

- 4. Bapak Harun memiliki sebidang tanah di daerah, Citayam, Depok. Tanah tersebut luasnya 400m² dengan nilai jual Rp.255.000/m². Di atas tanah Bapak Harun didirikan sebuah bangunan rumah seluas 300m² dengan nilai jual Rp.655.000/m². Hitunglah besarnya PBB terutang yang harus di bayar oleh Bapak Harun, jika NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000!
- 5. Ny. Susan mempunyai tanah di daerah Jakarta Pusat seluas 2500 m² dengan nilai jual Rp.3.250.000 /m². Bangunan rumah seluas 1500 m² dengan nilai jual Rp.1.370.000 /m², Pagar mewah dengan panjang 70 m dan tinggi 1,5 m dengan nilai jual Rp.255.000 / m² dan kolam renang seluas 125 m² dengan nilai jual Rp.260.000 /m². Pada tanggal 9 Januari 2013 dibangun taman mewah seluas 150 m² dengan nilai jual Rp.250.000 /m². Hitunglah berapa besarnya PBB terutang Ny. Susan untuk tahun 2013 dengan asumsi besarnya NJOPTKP Rp.24.000.000 !
- 6. Ibu Halimah mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di daerah kota Bogor. Luas tanah tersebut 6000 m² dengan nilai jual sebesar Rp.243.000 /m² dan luas bangunan 4000 m² dengan nilai jualnya Rp 5.505.000 /m² dan NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000. Hitunglah berapa besarnya PBB yang harus dibayar Ibu Halimah!

- 7. Bapak Agung adalah karyawan pada PT. UR D'BEST, mempunyai beberapa obyek PBB antara lain :
  - ❖ Di Bekasi:
    - Tanah seluas 1500 m² dengan nilai jual Rp1.500.000 /m²
    - Rumah seluas 1000m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp2.750.000 /m<sup>2</sup>
    - Kolam renang seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 1.000.000 /m<sup>2</sup>
  - ❖ Di Depok:
    - Tanah seluas 550 m² dengan nilai jual Rp 525.000 /m²
    - Rumah seluas 425 m² dengan nilai jual Rp 660.000 /m²
  - ❖ Di Jakarta
    - Tanah seluas 650 m² dengan nilai jual Rp 2.200.000 /m²
    - Rumah seluas 510 m² dengan nilai jual Rp 3.125.000 /m²
    - Taman mewah 70 m² dengan nilai jual Rp 515.000 /m²

Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar Bapak Agung jika ditetapkan NJOPTKP untuk Bekasi Rp.10.000.000, Depok Rp.10.000.000 dan Jakarta Rp.12.000.000!

# BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(BPHTB)

#### A. DASAR HUKUM

Undang – Undang No.21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

# **B. PENGERTIAN BPHTB**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun pengertian perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

# C. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELIPUTI:

- 1. Pemindahan hak karena:
  - Jual Beli
  - Tukar Menukar
  - Hibah Wasiat
  - Penggabungan Usaha
  - Waris
  - Hibah
  - Pemasukan dalam perseroan / Badan hukum lain
  - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak
  - Penunjukan pembeli dalam lelang
  - Peleburan Usaha
  - Pemekaran Usaha
  - Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

# 2. Pemberian hak baru karena:

- Kelanjutan Pelepasan Hak
- Di luar pelepasan hak

# D. HAK ATAS TANAH SEBAGAI PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- Hak milik
- Hak guna usaha
- Hak guna bangunan
- Hak pakai
- Hak milik atas satuan rumah susun
- Hak pengelolaan

#### E. SUBJEK PAJAK BPHTB

Orang pribadi/badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan (pasal 86 ayat 1).

#### F. OBJEK PAJAK BPHTB

Perolehan hak atas tanah atau bangunan (pasal 85 ayat 1) yang dapat berupa:

- 1. Tanah termasuk tanaman di atasnya
- 2. Tanah dan Bangunan
- 3. Bangunan

#### G. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB

Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB ditetapkan dalam Pasal 3 UU No.21 Tahun 1997 Jo UU No.20 Tahun 2000, yaitu:

- 1. Objek Pajak yang diperoleh Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 2. Objek pajak yang diperoleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum dan yang semata mata tidak digunakan untuk mencari keuntungan.
- 3. Objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat tidak melakukan atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan / perwakilan organisasi tersebut.
- 4. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama.
- 5. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi / badan karena wakaf.
- 6. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi / badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### H. TARIF BPHTB

Tarif BPHTB adalah paling tinggi sebesar 5% (pasal 88 ayat 1).

#### I. DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

- Yang dimaksud Nilai Perolehan Objek Pajak adalah dalam hal:
  - a. Jual Beli adalah harga transaksi
  - b. Tukar Menukar adalah Nilai Pasar
  - c. Hibah adalah Nilai Pasar
  - d. Hibah Wasiat adalah Nilai Pasar
  - e. Waris adalah Nilai Pasar
  - f. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya adalah Nilai Pasar
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah Nilai Pasar
  - h. Peralihan Hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum adalah Nilai Pasar
  - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah Nilai Pasar
  - j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan di luar pelepasan hak adalah Nilai Pasar
  - k. Penggabungan usaha adalah Nilai Pasar
  - 1. Peleburan usaha adalah Nilai Pasar
  - m. Pemekaran usaha adalah Nilai Pasar
  - n. Hadiah adalah Nilai Pasar
  - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah Harga Transaksi yang Tercantum dalam Risalah Lelang
  - p. Pemberian hak baru



- Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak Yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh menteri.
- Jika didalam kasus terdapat dua nilai yaitu nilai perolehan dan nilai jual, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai yang terbesar.

# J. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional <u>serendah-rendanya</u> Rp60.000.000 (pasal 87 ayat 4), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunuan harus satu derajat ke atas dan ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, maka nilai NPOPTKP ditetapkan secara regional <u>serendah-rendahnya</u> Rp300.000.000 (pasal 87 ayat 5).

- Untuk wilayah Jakarta NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,-
- Untuk wilayah kota Depok NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,-
- Untuk wilayah kota Bogor dan Kab. Bogor NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesarRp300.000.000,-
- Untuk wilayah kota Bekasi dan Kab. Bekasi NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesarRp300.000.000,-

# K. UNTUK BPHTB YANG TERUTANG DARI WARIS, HIBAH WARIS SEBESAR 50% DARI BPHTB YANG SEHARUSNYA TERUTANG.

# Contoh Kasus 1:

Bapak Enjum membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak (harga transaksi) Rp70.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan pemerintah daerah setempat adalah Rp60.000.000. Berapakah besarnya BPHTB terutang oleh Bapak Enjum?

 Nilai Perolehan Objek Pajak
 Rp70.000.000

 NPOPTKP
 Rp60.000.000 

 NPOPKP
 Rp10.000.000

BPHTB terutang 5% x Rp10.000.000 = **Rp500.000** 

# Contoh kasus 2:

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp700.000.000. Berapa BPHTB terutang atas warisan tersebut jika ditetapkan NPOPTKP sebesar Rp350.000.000?

 Nilai Perolehan Objek Pajak
 Rp700.000.000

 NPOPTKP
 Rp350.000.000 

 NPOPKP
 Rp350.000.000

BPHTB yang seharusnya terutang :  $5\% \times Rp350.000.000 = \mathbf{Rp} \ \mathbf{17.500.000}$ BPHTB terutang :  $50\% \times Rp \ 17.500.000 = \mathbf{Rp} \ \mathbf{8.750.000}$ 

#### L. SURAT KETETAPAN BPHTB KURANG BAYAR

Ketentuan tentang surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditetapkan dalam Pasal 11 UU No.21 Tahun 1997 tentang BPHTB jo UU No.20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah ayat terutang pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar.
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, jangka waktu 24 bulan, dihitung mulai saat terutanganya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan BPHTB kurang bayar.

# Contoh Kasus 3:

Seorang wajib pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 21 Maret 2012

 Nilai Perolehan Wajib Pajak
 Rp110.000.000

 NPOPTKP
 Rp 60.000.000 

 NPOPKP
 Rp 50.000.000

BPHTB Terutang:  $5\% \times Rp50.000.000 = Rp2.500.000$ 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah sebagai berikut.

 Nilai Perolehan Objek Pajak
 Rp 160.000.000

 NPOPTKP
 Rp 60.000.000 

 NPOPKP
 Rp 100.000.000

BPHTB yang seharusnya terutang (5% x Rp100.000.000) = Rp 5.000.000BPHTB yang telah dibayar = Rp 2.500.000 - Rp 2.500.000 = Rp 2.500.000 - Rp 2.500.000

Sanksi administrasi berupa bunga dari 21 Maret 2012 sampai 31 Desember 2012 : 10 Bulan x 2% x Rp 2.500.000 = **Rp 500.000** 

Jadi Jumlah Pajak yang harus dibayar sebesar: Rp2.500.000 + Rp500.000 = **Rp3.000.000** 

#### Catatan:

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan. Jadi jika ditemukan data baru dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan maka sanksi administrasinya sebesar 2% tetap dikalikan dengan 24 bulan.



#### **SOAL - SOAL PRAKTIKUM**

- 1. Ny. Yenni membeli sebidang tanah di daerah Jakarta Timur, dengan nilai perolehan objek pajak sebesar Rp175.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan oleh pemda kota Jakarta Timur adalah sebesar Rp80.000.000. Berapakah BPHTB yang terutang?
- 2. Pada tanggal 18 Oktober 2012 Ny.Gina mendaftarkan hibah wasiat dari suaminya sebidang tanah dengan NPOP sebesar Rp475.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan pemda setempat adalah sebesar Rp300.000.000. Hitunglah BPHTB yang terutang!
- 3. Pada tanggal 11 Februari 2012 Tuan Jaka memperoleh objek pajak sebesar Rp115.000.000 dengan NPOPTKP di wilayah Jakarta ditetapkan sebesar Rp80.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 Desember 2012 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukan bahwa NPOP sebenarnya adalah Rp395.000.000. Berapakah besarnya BPHTB yang terutang pada saat Tuan Jakamemperoleh tanah dan bangunan dan berapakah BPHTB yang terutang pada saat pemeriksaan tanggal 30 Desember 2012 serta berapa denda administrasi yang harus dibayar pada tanggal 30 Desember 2012?
- 4. Tn. Kemal memperoleh hibah wasiat dari orang tua kandung berupa tanah seluas 100m<sup>2</sup>. Diketahui bahwa nilai pasar tanah tersebut adalah Rp1.500.000.000 sementara itu NJOP atas tanah tersebut sebesar Rp820.000.000. Berapa BPHTB terutang atas tanah tersebut jika NPOPTKP nya sebesar Rp300.000.000?
- 5. Yayasan panti jompo "HARAPAN" memperoleh hibah tanah dari seorang konglomerat seluas 150m² dengan nilai pasar sebesar Rp800.000.000. Pada saat mendaftarkan hibah tersebut ke kantor pertanahan setempat diterbitkan surat pemberi tahunan pajak terhutang bumi dan bangunan dengan nilai jual objek pajak sebesar Rp1.300.000.000. Berapakah besarnya BPHTB terutang jika diketahui NPOPTKP sebesar Rp325.000.000?